

PENGADILAN NEGERI DENPASAR KLAS I A



PUTUSAN PERKARA

Nomor : 873 /Pdt. G /2015/PN.Dps.

Tanggal : 16 MEI 2017

Penggugat : MICHAEL PATRICK DONELLY

Tergugat : NI MADE JATI ,dkk

MAJELIS HAKIM :

I Cde Ginarsa, SH (Ketua)

Sutrisno, SH., MH (Anggota)

Ni Made Purnami, SH., MH (Anggota)

PANITERA PENGGANTI :

Ni Ketut Mahendri, SH.

Putusan PN Harta Bersama

PUTUSAN

Nomor 873 / Pdt.G /2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MICHAEL PATRICK DONELLY,

Agama Hindu, pekerjaan swasa, kewarganegaraan Amerika Serikat, No. paspor: 496827910, beralamat di jl. Pengembak No. 12, Sanur, Bali; 3455 Rancho Rio Bonita Road, Cavina, California, 91773 USA;



Berdasarkan surat Kuasa khusus No. 1025 / YA-FY / MPD / PDT / X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015, telah memilih domisili hukum dan memberikan Kuasa khusus kepada Kantor Advokat & Penasehat Hukum YUNADI & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jakarta, Gedung Yunadi Center, Jl. Melawai Raya No. 8 Blok M, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bernama :

1. Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM;
2. Irjen Pol (P) Drs. Aryanto Stuadi, MH, M.Sc;
3. Dr.H.Ricco Akbar, SH, MH;
4. Rielen Pattiasina, B.Sc., SH;
5. Kisworo, SH;
6. Pardamean Jab Pakpahan, SH;
7. Soetrisnowati, SH;
8. Mohammad Achyar, SH;
9. Indra Hagi, SH;

Putusan PN Harta Bersama

10. Arief Ridho Wegitama, SH;

11. Dicki Nelson, SH, MH;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **NI MADE JATI,**

Beralamat di Jalan Pengembak Gang III Nomor 29, Sanur-Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **I KETUT DENDA,**

Beralamat di Gang Poppies I, Banjar Pengabetan, Kuta – Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



3. **I KETUT KASIH,**

Beralamat di Jalan Kubu Anyar No.32, Tuban, Kuta-Bali,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **I NYOMAN ADA;**

Beralamat di Gang Poppies I, Banjar Pengabetan, Kuta-Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **STEVEN PALMER;**

Beralamat di Surfer Girl, Jalan Legian 138 Kuta-Bali, 80361;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **WILLIE WINOTO;**

Beralamat di Jaya Rattan Furniture, Jalan Kapuk Mangga Ubi

No. 40, Jakarta Barat-11720;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADUNG;

Beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENPASAR;

Beralamat di Jalan Puduk No.7 Denpasar Timur, Denpasar-Bali;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;



9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL GIANYAR;

Beralamat di Jl. Sahadewa No. 7 Komplek Civic Centre, Gianyar-Bali;

Selanjutnya disebut sebagai T URUT TERGUGAT III;

10. NOTARIS/PPAT SUGIARTI HOSTIADI, SH. DENPASAR;

Beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 84, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

11. NOTARIS/PPAT I WAYAN SUGITA, SH;

Beralamat di Jalan Patimura No. 63 Denpasar Utara, Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

12. PESIUNAN NOTARIS/PPAT GIANJAR NI WAYAN

SUKARMINI, SH, sekarang beralamat di Jalan Ceroring No.1

Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

13. NOTARIS/PPAT AGUS SATOTO, SH, M.HUM. GIANJAR;

Beralamat di Jalan Raya Batubulan, Dsn. Kapal Batubulan,

Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;



14. Notaris/PPAT Nyoman Sutjining, SH., Badung;

Beralamat Jl. Dewi Sri No. 18 B1 A, Krobokan, Kuta,

Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

15. NOTARIS/PPAT I KETUT SUARJANA, SH., DENPASAR;

Beralamat di Jl. Gunung Agung-komplek pertokoan Bali G,

Griya Husada No. 11B Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;

**16. NOTARIS/PPAT KETUT ALIT MARIASIH DADU, SH.,
GIANJAR;**

Beralamat di Jl. Udayana No. 164 Desa Buruan-Blah Batuh;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 873 / Pdt.G / 2015 / PN Dps tanggal 24 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dasar-dasar / dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan di California Amerika Serikat Nomor : E.26119 tanggal 14 September 1985 dan menetap di Amerika Serikat sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988;
2. Bahwa pada tahun 1988, PENGGUGAT dan TERGUGAT I pindah dari Amerika Serikat ke Indonesia yaitu tepatnya di Bali, Jl. Pengembak Gang III No. 29, Sanur – Denpasar, Bali;
3. Bahwa dari hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tersebut, telah lahir 2 orang anak laki-laki yang bernama, sebagai berikut :
 - 1) Sean Wayan Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach, California-Amerika Serikat, tercatat di Kantor Pencatatan Kelahiran California pada tanggal 29 Maret 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/KDKC/2005 tanggal 12 April 2005;

2) Brenden Surya Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, tercatat di Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian Singapura pada tanggal 26 September 1994 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/KDKC/2005 tanggal 6 April 2005;

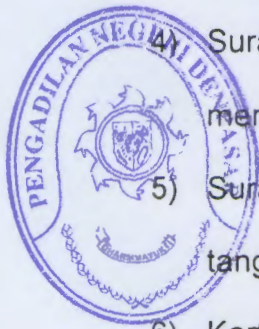
4. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat sebagaimana Akta Perkawinan yang diterbitkan di California Amerika Serikat Nomor: E 26119 tanggal 14 September 1985 dan kelahiran anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT I yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar aquo baik de facto maupun de jure sah menurut hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 261 jo Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5. Bahwa oleh TERGUGAT I perkawinan yang dilakukan di California-Amerika Serikat didaftarkan kembali di Kantor Pencatatan Sipil Badung, sehingga terbitlah Akte Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 dan didaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Denpasar tanggal 5 April 2005. Namun sebelum mendaftarkan kembali perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT I di Kantor Pencatatan Sipil Badung (Bali-Indonesia), diketahui TERGUGAT I membuat surat-surat, antara lain:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Jati (TERGUGAT I) dikeluarkan di Tabanan tanggal 1 September 1994 dimana dalam KTP tersebut disebutkan statusnya belum kawin, padahal Tergugat I baik de facto maupun de jure sudah menikah dengan Penggugat sejak tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat;



- 2) Surat keterangan belum pernah nikah/kawin bulan Februari 1996, dikeluarkan dari Desa Delod Peken Tabanan, padahal yang bersangkutan sudah menikah sejak tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat;
- 3) Surat Keterangan No. 378/II/DP/1992 tanggal 18 Mei 1992 yang menyatakan Ni Made Jati belum pernah kawin/menikah, padahal yang bersangkutan sudah menikah sejak tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat;



- 4) Surat Keterangan Domisili No. 54/3/T/1994 tanggal 2 April 1994 yang menjelaskan sudah kawin dengan alamat Br. Siyut Tulikup Gianyar;
 - 5) Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996;
 - 6) Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tanggal 3 Juli 1997 yang tidak memasukan nama PENGGUGAT selaku suami yang sah;
 - 7) Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Penduduk sementara di kepada Desa Sanur Kauh yang menyatakan dirinya sudah kawin;
 - 8) Surat Tanda Lapor Diri (STLD) untuk orang asing untuk PENGGUGAT sendiri dimasukan nama Michael Patrick Donnelly beragama Kristen dan disana TERGUGAT I sudah memasukan dan mengakui bahwa ada Akte Perkawinan dri Amerika Nomor: E.26119 tanggal 14 September 1985;
 - 9) Surat Keterangan No. 1056/II/1986 tanggal 8 April 1986 yang menjelaskan bahwa bertempat tinggal di Gerikgak Gede dan menyatakan status Tergugat I belum pernah kawin;
6. Bahwa harapan PENGGUGAT perkawinan tersebut akan bahagia dan langgeng yang didasari saling cinta mencintai dan saling melindungi untuk membina rumah tangga bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hanyalah harapan semata, karena terhitung sejak awal

tahun 2000 perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan pada tahun 2003 di Singapura antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat untuk bercerai dan perceraian tersebut akan dilaksanakan secara damai setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengurus hal-hal penting tentang anak-anak dan keluarga serta harta bersama dibagi 50/50. Adapun semua syarat-syarat dan rencana pembagian harta bersama aquo diatur dalam perjanjian yang dibuat di Singapura tersebut;



Bahwa berdasarkan perjanjian Singapura tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat membagi harta bersama dan pengasuhan anak secara damai serta TERGUGAT I mentransfer uang kepada pembagian harta bersama kepada PENGGUGAT 2 hari setelah kesepakatan Perjanjian Singapura Aquo. Selain itu, sesuai kesepakatan perjanjian Singapura tersebut PENGGUGAT membeli tanah dan membangun rumah dekat dengan rumah pertama di Jl. Pengembak Gang III No. 29, Sanur – Denpasar, Bali;

7. Bahwa sekitar awal bulan April 2005, TERGUGAT I dan didampingi pengacara-nya Rekan Ida Bagus Wikantara mengajukan Gugatan Perceraian didasarkan pada Akta Perkawinan Palsu. Adapun upaya TERGUGAT I untuk membuktikan perkawinan fiktif tersebut (di Akte Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung 30 September 1996 dan didaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Denpasar tanggal 5 April 2005, sebagaimana dalam Gugatan Perceraian tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum, perceraian yang didasarkan perkawinan tanggal 14 September 1985 diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan MA No. 1428 K/PDT/2006, yang pada pokoknya menyatakan:

Mengadili Sendiri Menyatakan :

.....

Dalam Rekonvensi :

•

- Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum;



Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles California tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County Angeles California tanggal 14 September 1985 dan telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

8. Bahwa dokumen-dokumen perkawinan fiktif yang dijadikan sebagai bukti dalam Gugatan Perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT I telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan MA No. 2322 K/PDT/2007 tertanggal 16 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan:

Dalam Pokok Perkara

•

- Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta

dilaksanakan perkawinan adat Bali dan agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur Denpasar dan yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;

- Meyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;



- Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;

- Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II;

9. Bahwa sangat jelas maksud dan tujuan TERGUGAT I mengajukan Akta Perkawinan palsu sebagai dasar dalam Gugatan Perceraian sebagaimana pada poin 7 adalah untuk mengaburkan asal-usul perkawinan dan mengaburkan asal-usul kelahiran anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dinyatakan sebagai anak yang dihasilkan diluar perkawinan supaya hilang hubungan keluarga antara anak-anak dengan PENGGUGAT dan semua harta bersama merupakan harta bawaan dari TERGUGAT I sebelum perkawinan mengingat semua harta bersama/keluarga didaftarkan atas nama TERGUGAT I karena PENGGUGAT adalah warga Negara asing; Bahwa secara hukum jelas "seorang ibu yang telah tega menukarkan anaknya dengan harta, tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang baik";

10. Bahwa harta bersama yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yang dibuat di Singapura pada tahun 2003 dan yang terus berkembang sejak tahun 2003 sampai saat ini yaitu terdiri dari tanah dan bangunan serta perusahaan atau usahayaitu sebagai berikut:

TANAH dan BANGUNAN:

Mengingat PENGGUGAT adalah warga negara asing yang tidak diperbolehkan oleh hukum untuk kepemilikan langsung atas nama PENGGUGAT, maka semua harta keluarga atau harta hasil dari perkawinan didaftarkan atas nama TERGUGAT I karena warga negara Indonesia;



Rumah Pertama Tempat Tinggal PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bersama anak-anak:

a. Rumah asli keluarga, di Sanur:

Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.500M2 (meter persegi) / 25 (duapuluh lima) are, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 257 dan No. 258 atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;

Sebelah Timur : Villa;

Sebelah Selatan : Villa;

Sebelah Barat : Jalan Tanjung;

Kurang lebih senilai Rp. 18.000.000.000;

Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 338/48/Dps.s/1986 tertanggal 21 November 1986 seluas 2000 M2 dan Akta Jual Beli No. 401/68/Dps.s/1987 tertanggal 11 Juli 1987 seluas 500 M2 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV sehingga masih termasuk dalam

Harta Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama.

Rumah Baru Keluarga:

b. Rumah Baru keluarga Sanur:

Tanah dan Bangunan di Jalan Pengembak No. 12 Sanur-Denpasar Bali, dengan luas 990 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I.



Sebelah Utara : Villa;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Bedeng;

Kurang lebih senilai Rp. 8.752.000.000;

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dibeli tahun 2003 masih diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai Harta Bersama;

Kori Restaurant and Bar:

c. Kori Restaurant Kuta:

Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di Jalan Gang Poppies II, Kuta, Kuta, Badung, Bali, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1357 luas 1.000M2 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Rumah;

Sebelah Timur : Gang Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Gang Poppies II;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Salendra;

Kurang lebih senilai Rp.14.000.000.000;

Peralihan hak atas tanah SERTIPIKAT HAK MILIK No.1357 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV di Denpasar;

Kedonganan

d. Kedonganan Kuta:

TANAH KOSONG di Jalan Batas Desa Kauh, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali seluas 3.650M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2486/909 atas nama TERGUGAT I;



Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;

Sebelah Timur : Restaurant;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pantai;

Kurang lebih senilai Rp. 7.300.000.000;

Bahwa peralihan hak atas tanah dari Penjual kepada TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No.122/2002 tertanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII;

Toko Aleang, Kuta:

e. Toko Aleang Kuta:

Tanah untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace (Toko Aleang) di Jalan Legian Kuta No. 210, Kuta luas 190 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4600/501, pinjam nama TERGUGAT IV, ayah TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Pertokoan;

Sebelah Timur : Jalan Legian;

Sebelah Selatan : Gang Kecil;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 7.750.000.000;

Bahwa TERGUGAT IV memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.657/KT/1994 tertanggal 29

Juni 1994 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V dan telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT I;

Toko Sanur:

f. Toko Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace di Jalan Danau Tamblingan Desa Sanur, Denpasar Bali luas 220M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2306 atas nama TERGUGAT I;



Sebelah Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;

Sebelah Timur : Jalan Danau Tambingan;

Sebelah Selatan : Toko;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 5.200.000.000;

Bahwa TERGUGAT I memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2001 tertanggal 23 Februari 2001 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IX yang telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT II;

Kantor Baru Uluwatu:

g. Kantor Uluwatu, Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk kantor di Jalan By pass Sanur Denpasar Bali dengan luas 1.200M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I atau Penggantinya;

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Langit Biru (BLB);

Sebelah Selatan : By Pass Sanur;

Sebelah Barat : Tanah Milik dan Bagunan (Love Kopi);

Kurang lebih senilai Rp. 22.000.000.000;

Desa Unggasan, Bukit:

h. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosongdi Desa Unggasan Kuta kab Badung, Bali luas 17.100M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 030/2002 No. 33-XI-2002 Tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT I;



Sebelah Utara : Ladang/tanah kosong;

Sebelah Timur : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Selatan : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Barat : Jurang;

Kurang lebih senilai Rp. 34.200.000.000;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT.

i. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong Jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali luas 2.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 29/2002 Tanah No. 33-XI-2002 tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TERGUGAT V;

Sebelah Utara : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Sebelah Barat : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Kurang lebih senilai Rp. 5.000.000.000;

Bahwa Tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

Pantai Siyut, Gianyar:

j. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG dengan luas 4220 M2 dahulu SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1233/Desa Lebih, sekarang karena pemekaran menjadi SRTIFIKAT HAK MILIK No. 982/Desa Tulikup, atas nama TERGUGAT II;

Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

Sebelah Barat : Telabah;



Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II sebidang tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994. Bahwa peralihan hak atas tanah di buat di hadapan TURUT TERGUGAT VI dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III. Bahwa pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I dengan seizin TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

k. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 5.480 M2 dahulu SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1232/Desa Lebih, sekarang karena pemekaran menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK No. 980/Desa Tulikup, luas 3.528 M2, atas nama TERGUGAT II yang dibeli pada tahun 1994 dari I Made Mobil dengan Akta Jual Beli No. 60/Kec.Gia/1994 tertanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II sebidang tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994 dan pada tahun

2013 dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

l. Poin l dihapus;

m. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 2.175 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1029/Desa Tulikup, atas nama TERGUGAT I tahun 1995 dari I Nyoman Nurimen yang peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;



Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli No.495/2005 tertanggal 15 September 2005 di hadapan TURUT TERGUGAT VII dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

n. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 4.500 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1115/Desa Tulikup atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1996 dari I Mambal yang peralihan hak atas tanah tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Selanjutnya, pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian Pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

o. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 500 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1184/Desa Tulikup atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1998 dari I Gusti Putu Kepeng dan peralihan hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT X, serta telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;



p. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 1560 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1141/Desa Tulikup atas nama TERGUGAT III, Surat Ukur No. 1242/2012 tanggal 3-12-2012, dahulu yang dibeli TERGUGAT I dari I Ketut Duluh sesuai dengan Akta Jual Beli No. 56/Kec.Gianyar/1996 tertanggal 12 Juni 1996 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VI yang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan Hka Atas Tanah tersebut kepada TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jual Beli No.496/2005 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VII.Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT padahal belum diregister pada TERGUGAT VII;

Adapun Nilai enam (6) bidang TANAH KOSONG seperti diurai di atas (bagian J. – P.) bernilai kurang lebih Rp. 80.940.000.000,- Namun,

untuk jumlah Harga Tanah dan bangunan secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp. 212.142.000.000,-;

BISNIS dan PERUSAHAAN

Uluwatu Boutiques

q. Uluwatu Boutiques, yang dibeli dengan uang PENGUGAT, terbagi atas:

- 1) 14 (empat belas) toko-toko Uluwatu Boutiques di Bali untuk menjual busana bordir dan barang-barang lain untuk wanita, dan sebagian busana yang dijual diproduksi oleh pabrik di Tabanan yaitu PT.Uluwatu;
- 2) Kios-kios Uluwatu Boutiques di Metro Department Store;
- 3) Franchise Uluwatu Boutiques di Malaysia;
- 4) Penjualan dari website Uluwatu.co.id;
- 5) Ekspor Langsung;

Bahwa aktivitas bisnis Uluwatu Boutiques tersebut terdiri dari 2 bentuk, yaitu:

- 1) Bisnis atas nama TERGUGAT I dilaporkan dengan pajak perorangan;
- 2) PT. Uluwatu yaitu pabrik yang memproduksi pakaian yang kemudian dipasarkan oleh Uluwatu Boutiques. Bahwa PT. Uluwatu yang memproduksi pakaian tersebut berdiri semasa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga termasuk sebagai harta bersama. Adapun saham PT Uluwatu, terbagi atas:
 - a) TERGUGAT I sebesar 48%;
 - b) adik TERGUGAT I (NI NYOMAN SUTI) sebesar 26%; dan
 - c) adik TERGUGAT I (NI KETUT NERTHI) sebesar 26%;

Bahwa seluruh laba bisnis Uluwatu Boutiques tersebut baik Uluwatu Boutiques maupun PT Uluwatu diambil dan dinikmati

langsung oleh TERGUGAT I tanpa pernah ada pembagian hasil saham kepada NI NYOMAN SUTI dan NI KETUT NERTHI;

Kori Restaurant and Bar

r. Kori Restaurant & Bar berdiri tahun 1997 di Tanah dan Bangunan yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT I sejak tahun 1992, sehingga harta ini separuhnya milik PENGGUGAT yang tidak bisa dinikmati PENGGUGAT dan bisnis ini terbagi atas:



1) Kori Restaurant dan Bar

2) Bisnis katering atas nama Kori Restaurant;

Bahwa bisnis Kori Restaurant and Bar terdaftar dengan nama PT Kori Uluwatu, yang saham dimiliki dan terbagi sebagai berikut:

1) TERGUGAT I sebesar 50%;

2) TERGUGAT II sebesar 50%;

Bahwa nilai seluruh harta tersebut di atas (s/d tahun 2015) diperkirakan kurang lebih Rp. 175.991.822.848 (perkiraan harga jual) dengan perkiraan laba pertahun sebesar Rp. 42.730.784.602. selanjutnya, ditambah hasil yang diambil oleh TERGUGAT I sejak tahun 2005 s/d saat ini dimana PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak dapat nikmati, maka jumlah nilai harta bersama termasuk bisnis dan perusahaan yaitu kurang lebih Rp. 477.690.589.184;

11. Bahwa harta-harta yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, sebelumnya didapat saat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga seluruh harta-harta tersebut merupakan Harta Bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974);

Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

12. Bahwa seluruh harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut sampai saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT lainnya dan PENGUGAT telah berusaha meminta yang menjadi Hak PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT atas harta bersama tersebut kepada TERGUGAT I secara kekeluargaan, namun tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT I. Bahkan PENGUGAT pernah mengalami pengusiran dengan cara preman kekerasan yang dikordinir oleh KUASA HUKUM TERGUGAT I;



Bahwa dengan telah putusya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT I karena perceraian, maka seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi sama rata antara bekas suami istri. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974 tahun 1977, yang berbunyi:

"Sejak berlakunya UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri";

13. Bahwa oleh karena saat ini perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah putus karena perceraian, maka sebagaimana menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, maka hukum yang berlaku mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perdata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 KUHPerdata;

Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, berbunyi:

"Mengenai perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Selanjutnya, Pasal 128 KUHPerdata, berbunyi:

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh";

14. Bahwa seluruh harta bersama antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I saat ini masih dikuasai oleh TERGUGAT I dan para TERGUGAT lainnya serta fakta hukumnya saat ini telah terjadi peralihan-peralihan hak atas harta bersama yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT III, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang dilakukan dihadapan para Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat X yang kemudian di daftarkan baik sebagian dan seluruhnya pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah peralihan yang tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dari PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang pada pokoknya menyatakan "mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

15. Bahwa fakta hukum, TERGUGAT I telah mengalihkan sebagian harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I kepada pihak lain sebagaimana telah PENGGUGAT terangkan di atas, maka untuk menghindari kerugian PENGGUGAT lebih jauh lagi dan untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan SITA MARITAL atas seluruh harta bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana dijelaskan pada poin 10 huruf a s/d r di atas;

Bahwa atas tindakan-tindakan TERGUGAT I yang mengalihkan harta bersama kepada pihak lain, maka sita marital dapat diterapkan dalam gugatan harta bersama aquo, hal tersebut sebagaimana menurut pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata,

terbitan Sinar Grafika pada halaman 373 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lingkup penerapan sita harta bersama dalam hal ini sita marital dapat diterapkan pada perkara pembagian harta bersama. Bahwa tujuan sita marital atas harta bersama tersebut agar menjamin harta-harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dalam keadaan aman dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

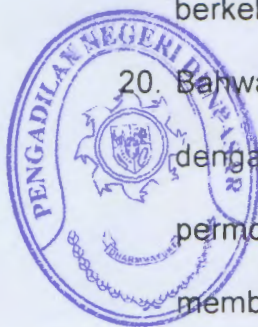
16. Bahwa karena sebagian harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan juga telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menghukum TERGUGAT I beserta para TERGUGAT lainnya yang menguasai harta bersama tersebut menyerahkan kepada PENGUGAT seperdua bagian yang menjadi hak dari PENGUGAT;

17. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut Bahwa apabila Pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing setengah bagian;

18. Bahwa gugatan PENGUGAT ini adalah menyangkut hak masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT atas Harta Bersama setelah terjadi perceraian, sehingga demi hukum Putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (Uit Voerbaar Vij Vorrad)

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta tidak terbantahkan, mengingat kerugian yang diderita oleh Penggugat amatlah besar baik moriil maupun materiil, guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia serta Penggugat dapat memperoleh hak dan kewajibannya, mohon

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini berkenan meletakkan sita marita terlebih dahulu atas lahan dan rumah/kantor /toko/restauran dan usaha beserta segala sesuatu yang terletak diatas kantor/rumah/toko/usaha/restauran tersebut, dan dapat diserahkan kepada PENGUGAT, dan untuk selanjutnya bisa dilelang secara terbuka guna mengganti hak serta kerugian yang diderita oleh Penggugat setelah gugatan ini memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;



20. Bahwa guna menjaga Para Tergugat tidak bisa bertindak semena-mena dengan segala macam dalih, maka bersama ini Penggugat Mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan atau setidaknya-tidaknya menanggukkan segala upaya hukum/proses hukum yang mungkin akan dilakukan oleh Para Tergugat atau kuasa hukumnya dengan terlebih dahulu meletakkan sita marita atas obyek rumah, tanah, restoran, usaha yang diuraikan di point 10 diatas;
21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti sah dan kuat, yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu /serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan perlawanan hukum lainnya;

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. Meletakkan sita marita atas seluruh harta kekayaan / aset-aset para Tergugat atas lahan dan rumah/kantor/restauran/usaha sebagai berikut:

TANAH dan BANGUNAN:

Rumah Pertama Tempat Tinggal PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bersama anak-anak:

- a. Rumah asli keluarga, di Sanur:

Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.500M2 (meter persegi)/25 (duapuluh lima) are SERTIPIKAT HAK MILIK No. 257 dan No. 258 atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;

Sebelah Timur : Villa;

Sebelah Selatan : Villa;

Sebelah Barat : Jalan Tanjung;

Kurang lebih senilai Rp. 18.000.000.000;

Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 338/48/Dps.s/1986 tertanggal 21 November 1986 seluas 2000 M2 dan Akta Jual Beli No. 401/68/Dps.s/1987 tertanggal 11 Juli 1987 seluas 500 M2 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama;

Rumah Baru Keluarga

- b. Rumah Baru keluarga Sanur:

Tanah dan Bangunan di Jalan Pengembak No. 12 Sanur-Denpasar Bali, dengan luas 990 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Villa;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Bedeng;

Kurang lebih senilai Rp. 8.752.000.000;

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dibeli tahun 2003 masih diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai Harta Bersama.



Kori Restaurant and Bar

c. Kori Restaurant Kuta:

Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di Jalan Gang Poppies II, Kuta, Kuta, Badung, Bali, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1357 luas 1.000M2 atas nama TERGUGAT I.

Sebelah Utara : Rumah;

Sebelah Timur : Gang Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Gang Poppies II;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Salendra;

Kurang lebih senilai Rp.14.000.000.000;

Peralihan hak atas tanah SERTIPIKAT HAK MILIK No.1357 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV di Denpasar;

Kedonganan

d. Kedonganan Kuta:

TANAH KOSONG di Jalan Batas Desa Kauh, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali seluas 3.650M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2486/909 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;

Sebelah Timur : Restaurant;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pantai;

Kurang lebih senilai Rp. 7.300.000.000;

Bahwa peralihan hak atas tanah dari Penjual kepada TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No.122/2002 tertanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII;

Toko Aleang, Kuta

e. Toko Aleang Kuta:



Tanah untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace (Toko Aleang) di Jalan Legian Kuta No. 210, Kuta luas 190 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4600/501, pinjam nama TERGUGAT IV, ayah TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Pertokoan;

Sebelah Timur : Jalan Legian;

Sebelah Selatan : Gang Kecil;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 7.750.000.000;

Bahwa TERGUGAT IV memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.657/KT/1994 tertanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V dan telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT I;

Toko Sanur

f. Toko Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace di Jalan Danau Tamblingan Desa Sanur, Denpasar Bali luas 220M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2306 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;

Sebelah Timur : Jalan Danau Tambingan;

Sebelah Selatan : Toko;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 5.200.000.000;

Bahwa TERGUGAT I memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2001 tertanggal 23 Februari 2001 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IX yang telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT II;



Kantor Baru Uluwatu

Kantor Uluwatu, Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk kantor di Jalan Bypass Sanur Denpasar Bali dengan luas 1.200M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I atau Penggantinya;

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Langit Biru (BLB);

Sebelah Selatan : By Pass Sanur;

Sebelah Barat : Tanah Milik dan Bagunan (Love Kopi);

Kurang lebih senilai Rp. 22.000.000.000;

Desa Unggasan, Bukit

h. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosongdi Desa Unggasan Kuta kab Badung, Bali luas 17.100M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 030/2002 No. 33-XI-2002 Tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Ladang/tanah kosong;

Sebelah Timur : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Selatan : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Barat : Jurang;

Putusan PN Harta Bersama

Kurang lebih senilai Rp. 34.200.000.000;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

i. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong Jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali luas 2.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 29/2002 Tanah No. 33-XI-2002 tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TERGUGAT V;



Sebelah Utara : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Sebelah Barat : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Kurang lebih senilai Rp. 5.000.000.000;

Bahwa Tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT.

Pantai Siyut, Gianyar

j. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG dengan luas 4220 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK N0. 1233 ATAU 982/33 atas nama TERGUGAT II;

Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994. Bahwa peralihan hak atas tanah di

buat di hadapan TURUT TERGUGAT VI dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I dengan seizin TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

k. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 5.480M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1232 atau 980/1232 atas nama TERGUGAT II beli 1994 dari I Made Mobil dengan Akta Jual Beli No. 60/Kec.Gia/1994 tertanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;



Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994 dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

l. Poin I dihapus;

m. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

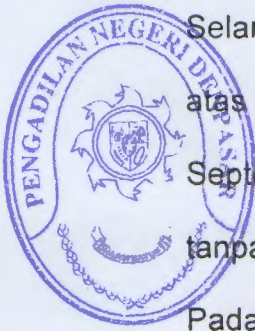
TANAH KOSONG seluas 2.175 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1029 atas nama TERGUGAT I tahun 1995 dari I Nyoman Nurimen yang peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli No.495/2005 tertanggal 15 September 2005 di hadapan TURUT TERGUGAT VII dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tahun 2013 dijual lagi

oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

n. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 4.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1115 atas nama TERGUGAT I beli 1996 dari I Mambal yang peralihan hak atas tanah tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;



Selanjutnya, pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian Pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

o. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1184 atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1998 dari I Gusti Putu Kepeng dan peralihan hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT X, serta telah diregister pada TURUT TERGUGAT III. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

p. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 1560 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1141 atas nama TERGUGAT I yang dibeli dari I Ketut Duluh sesuai dengan Akta Jual Beli No. 56/ Kec Gianyar/ 1996 tertanggal 12 Juni

1996 di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan Hak Atas Tanah tersebut kepada TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jual Beli No.496/2005 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VII. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT padahal belum diregister pada TERGUGAT VII;



Adapun Nilai enam (6) bidang TANAH KOSONG seperti diurai di atas (bagian J. – P.) bernilai kurang lebih Rp. 80.940.000.000. Namun, untuk jumlah Harga Tanah dan bangunan secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp. 212.142.000.000;

BISNIS dan PERUSAHAAN

Uluwatu Boutiques

q. Uluwatu Boutiques, yang dibeli dengan uang PENGUGAT, terbagi atas:

- 6) 14 (empat belas) toko-toko Uluwatu Boutiques di Bali untuk menjual busana bordir dan barang-barang lain untuk wanita, dan sebagian busana yang dijual diproduksi oleh pabrik di Tabanan yaitu PT.Uluwatu;
- 7) Kios-kios Uluwatu Boutiques di Metro Department Store;
- 8) Franchise Uluwatu Boutiques di Malaysia;
- 9) Penjualan dari website Uluwatu.co.id;
- 10) Ekspor Langsung;

Bahwa aktivitas bisnis Uluwatu Boutiques tersebut terdiri dari 2 bentuk, yaitu:

- 3) Bisnis atas nama TERGUGAT I dilaporkan dengan pajak perorangan.

4) PT. Uluwatu yaitu pabrik yang memproduksi pakaian yang kemudian dipasarkan oleh Uluwatu Boutiques. Bahwa PT. Uluwatu yang memproduksi pakaian tersebut berdiri semasa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga termasuk sebagai harta bersama. Adapun saham PT Uluwatu, terbagi atas:

d) TERGUGAT I sebesar 48%;

e) adik TERGUGAT I (NI NYOMAN SUTI) sebesar 26%; dan

adik TERGUGAT I (NI KETUT NERTHI) sebesar 26%;



Bahwa seluruh laba bisnis Uluwatu Boutiques tersebut baik Uluwatu Boutiques maupun PT Uluwatu diambil dan dinikmati langsung oleh TERGUGAT I tanpa pernah ada pembagian hasil saham kepada NI NYOMAN SUTI dan NI KETUT NERTHI;

Kori Restaurant and Bar

r. Kori Restaurant & Bar berdiri tahun 1997 di Tanah dan Bangunan yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT I sejak tahun 1992, sehingga harta ini separuhnya milik PENGGUGAT yang tidak bisa dinikmati PENGGUGAT dan bisnis ini terbagi atas:

3) Kori Restaurant dan Bar;

4) Bisnis catering atas nama Kori Restaurant;

Bahwa bisnis Kori Restaurant and Bar terdaftar dengan nama PT Kori Uluwatu, yang saham dimiliki dan terbagi sebagai berikut:

s. TERGUGAT I sebesar 50%;

t. TERGUGAT II sebesar 50%;

Bahwa nilai seluruh harta tersebut di atas (s/d tahun 2015) diperkirakan kurang lebih Rp. 175.991.822.848 (perkiraan harga jual) dengan perkiraan laba pertahun sebesar Rp. 42.730.784.602. selanjutnya, ditambah hasil yang diambil oleh TERGUGAT I sejak tahun 2005 s/d saat ini dimana PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak

dapat nikmati, maka jumlah nilai harta bersama termasuk bisnis dan perusahaan yaitu kurang lebih Rp. 477.690.589.184,-;

Beserta segala sesuatu yang terletak diatas kantor/rumah tersebut, yang telah diletakkan sita jaminan/conservatoir beslag dan diserahkan kepada PENGUGAT;

3. Membatalkan atau menangguhkan segala upaya hukum atas obyek tanah dan bangunan atas seluruh obyek rumah dan tanah yang diajukan oleh para Tergugat atau kuasa hukumnya;



4. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau pihak-pihak lainnya yang memperoleh/mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh aset-aset yang telah disita dan untuk diserahkan pada Penggugat baik secara phisik maupun secara administrasi;
5. Memberikan izin pada Penggugat untuk menjual langsung seluruh harta kekayaan/aset-aset Tergugat yang telah disita guna melunasi dengan tunai dan seketika seluruh kerugian-kerugian sebagaimana yang telah diuraikan dalam alinea 10;
6. Menyatakan Para Tergugat dan atau pihak-pihak yang memperoleh/mendapatkan hak dari mereka untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada penggugat setiap harinya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagihkan seketika dan pembayarannya dengan tunai dan sekaligus atas setiap pelanggaran perintah tersebut di atas;
7. Menyatakan keputusan provisi ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, untuk segera mengadili perkara ini dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR):

1. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai Harta Bersama;
3. Menyatakan harta-harta yang dikuasai oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI adalah harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
4. Menghukum TERGUGAT II, III, IV, V, VI dan atau barang siapa yang memperoleh/mendapatkan untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk menyerahkan Harta yang dikuasainya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
5. Menyatakan atas Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan dibagi seperdua bagian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I setelah putusan ini dibacakan dalam persidangan;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, III, IV, V, VI dan atau barang siapa yang memperoleh/mendapatkan untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk menyerahkan Harta yang dikuasainya untuk diserahkan kepada PENGGUGAT atas harta bersama seperdua bagian dengan seketika, sekaligus setelah amar putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital atas:
Rumah Pertama Tempat Tinggal PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bersama anak-anak:
 - a. Rumah asli keluarga, di Sanur:



Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.500M2 (meter persegi)/25 (duapuluh lima) are, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 257 dan No. 258 atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;

Sebelah Timur : Villa;

Sebelah Selatan : Villa;

Sebelah Barat : Jalan Tanjung;

Kurang lebih senilai Rp. 18.000.000.000;

Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 338/48/Dps.s/1986 tertanggal 21 November 1986 seluas 2000 M2 dan Akta Jual Beli No. 401/68/Dps.s/1987 tertanggal 11 Juli 1987 seluas 500 M2 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama;

Rumah Baru Keluarga

b. Rumah Baru keluarga Sanur:

Tanah dan Bangunan di Jalan Pengembak No. 12 Sanur-Denpasar Bali, dengan luas 990 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I.

Sebelah Utara : Villa;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Bedeng;

Kurang lebih senilai Rp. 8.752.000.000;

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dibeli tahun 2003 masih diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai

Harta Bersama;

Kori Restaurant and Bar

c. Kori Restaurant Kuta:

Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di Jalan Gang Poppies II, Kuta, Kuta, Badung, Bali, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1357 luas 1.000M2 atas nama TERGUGAT I;



Sebelah Utara : Rumah;

Sebelah Timur : Gang Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Gang Poppies II;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Salendra;

Kurang lebih senilai Rp.14.000.000.000;

Peralihan hak atas tanah SERTIPIKAT HAK MILIK No.1357 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV di Denpasar;

Kedonganan

d. Kedonganan Kuta:

TANAH KOSONG di Jalan Batas Desa Kauh, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali seluas 3.650M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2486/909 atas nama TERGUGAT I.

Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;

Sebelah Timur : Restaurant;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pantai;

Kurang lebih senilai Rp. 7.300.000.000;

Bahwa peralihan hak atas tanah dari Penjual kepada TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No.122/2002 tertanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII;

Toko Aleang, Kuta

e. Toko Aleang Kuta:

Tanah untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace (Toko Aleang) di Jalan Legian Kuta No. 210, Kuta luas 190 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4600/501, pinjam nama TERGUGAT IV, ayah TERGUGAT I;



Sebelah Utara : Pertokoan;
Sebelah Timur : Jalan Legian;
Sebelah Selatan : Gang Kecil;
Sebelah Barat : Rumah Pribadi;
Kurang lebih senilai Rp. 7.750.000.000;

Bahwa TERGUGAT IV memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.657/KT/1994 tertanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V dan telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT I;

Toko Sanur

f. Toko Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace di Jalan Danau Tamblingan Desa Sanur, Denpasar Bali luas 220M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2306 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;
Sebelah Timur : Jalan Danau Tambingan;
Sebelah Selatan : Toko;
Sebelah Barat : Rumah Pribadi;
Kurang lebih senilai Rp. 5.200.000.000;

Bahwa TERGUGAT I memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2001 tertanggal 23 Februari 2001 yang dibuat di hadapan

TURUT TERGUGAT IX yang telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT II.

Kantor Baru Uluwatu

g. Kantor Uluwatu, Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk kantor di Jalan By pass Sanur Denpasar Bali dengan luas 1.200M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I atau Penggantinya;



Sebelah Utara : Tanah Kosong
Sebelah Timur : Langit Biru (BLB)
Sebelah Selatan : By Pass Sanur
Sebelah Barat : Tanah Milik dan Bagunan (Love Kopi)
Kurang lebih senilai Rp. 22.000.000.000

Desa Unggasan, Bukit

h. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong di Desa Unggasan Kuta kab Badung, Bali luas 17.100M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 030/2002 No. 33-XI-2002 Tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Ladang/tanah kosong;
Sebelah Timur : Ladang /tanah kosong;
Sebelah Selatan : Ladang /tanah kosong;
Sebelah Barat : Jurang;

Kurang lebih senilai Rp. 34.200.000.000;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

i. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong Jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali luas 2.500M2
SERTIPIKAT HAK MILIK 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta
Jual Beli 29/2002 Tanah No. 33-XI-2002 tanggal 10-10-2000 yang
dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada
TERGUGAT V;

Sebelah Utara : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Sebelah Barat : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Kurang lebih senilai Rp. 5.000.000.000;



Bahwa Tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT I kepada
TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT.

Pantai Siyut, Gianyar

j. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG dengan luas 4220 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK NO.
1233 ATAU 982/33 atas nama TERGUGAT II;

Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah
harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat
Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994. Bahwa peralihan hak atas tanah di
buat di hadapan TURUT TERGUGAT VI dan telah diregister pada
TURUT TERGUGAT III dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I
tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT
VI;

k. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 5.480M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1232 atau 980/1232 atas nama TERGUGAT II beli 1994 dari I Made Mobil dengan Akta Jual Beli No. 60/Kec.Gia/1994 tertanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994 dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;



l. Poin l dihapus;

m. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 2.175 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1029 atas nama TERGUGAT I tahun 1995 dari I Nyoman Nurimen yang peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli No.495/2005 tertanggal 15 September 2005 di hadapan TURUT TERGUGAT VII dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

n. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 4.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1115 atas nama TERGUGAT I beli 1996 dari I Mambal yang peralihan hak atas

tanah tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT. Bahwa kemudian Pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;



Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1184 atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1998 dari I Gusti Putu Kepeng dan peralihan hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT X, serta telah diregister pada TURUT TERGUGAT III. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;

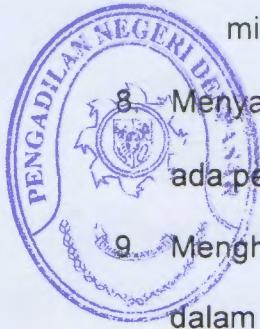
p. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 1560 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1141 atas nama TERGUGAT I yang dibeli dari I Ketut Duluh sesuai dengan Akta Jual Beli No. 56/ Kec Gianyar/ 1996 tertanggal 12 Juni 1996 di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan Hak Atas Tanah tersebut kepada TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jual Beli No.496/2005 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VII. Bahwa kemudian pada tahun

2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI padahal belum diregister pada TERGUGAT VII;

Harta Bersama dalam bentuk Saham-Saham;

- q. Saham sebanyak 48% PT. Uluwatu, Jalan Mawar VI, Grok Gak Gede, Tabanan, Bali milik TERGUGAT I;
- r. Saham sebanyak 50% PT. Kori Uluwatu, Jalan Poppies II, Kuta, Bali milik TERGUGAT I;



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi atau Uit Voerbaar bij Voorrad;

9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

- Penggugat,

Datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

- Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016 datang menghadap kuasanya:

1. IDA BAGUS WIKANTARA, SH;
2. WAYAN SEDANA, SH.MKn;
3. I WAYAN WIDANA, SH;
4. I KETUT ALIT PRIANA NUSANTARA, SH;

Advokat-advokat pada Kantor Hukum / Law Pffice "BLS (Bali Legal Service)" Komplek Perkantoran Alamanda Jalan Raya Batubulan No. 63 D. Batubulan, Sukawati Gianyar;

▪ Tergugat VI,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016 datang menghadap kuasanya:

- KETUT SUWIGA ARYA DAUH, SH;

Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "Ketut Suwiga Arya Dauh dan Rekan", di jalan Pulau Moyo / Puri Mawar No. 4 Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar 80222, telepon +62361 724806 email: ketutsuwiga@yahoo.com;



▪ Turut Tergugat I,

Berdasarkan Surat Tugas No. 823/ST/13-51.03.600/II/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016 dan Surat Kuasa Khusus No. 52/SK-51-/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 datang menghadap:

1. I MADE DAGING. A. Ptnh, MH;

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

2. GEDE YUDA SETIAWAN, SH;

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

3. I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, SH;

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

4. ANAK AGUNG SRI PARTAMI, SH;

Analisis Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

▪ Turut Tergugat II,

Berdasarkan Surat Tugas No. 61/St-51.71/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus No. 5386/Sk.51.71/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 datang menghadap:

1. GEDE NYOMAN SULATRA, SH;
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. I NYOMAN KARIN, SH;
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. NI MADE SUCITAWATI, SH;
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Koflik Pertanahan;
4. ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA GENI, SH;



- Analisis Permasalahan Pertanahan;
5. SANG AYU PUTU EKA YUNIARI, SH;
Analisis Permasalahan Pertanahan;

▪ Turut Tergugat III,

Berdasarkan Surat Tugas No. 0006/St.2.51.04/I/2016 tertanggal 5 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus No. 2944/SK.51-04/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 datang menghadap:

1. BINANGA SIMANGUNSONG, SH;
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. DESAK PUTU ARIASIH, SH;
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
3. NI WAYAN SUARDANI, SH;
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
4. DIMAS SETIAJI WIDODO, SH;
Analisis Permasalahan Pertanahan;

▪ Turut Tergugat V,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2016 datang menghadap:

- I NENGGAH LABA, SH.MH;

Advokat berkantor dan beralamat di Jln. Tk. Melangit V No. 3 Panjer Denpasar;

- Turut Tergugat IX,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2016 datang menghadap:

1. STHUTI MANDALA, SH;
2. I WAYAN BALIK, SH;

Advokat berkantor di Jalan Suli No. 119 B-4 Denpasar;

- Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat X tidak datang hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut untuk datang hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan PERMA No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi dengan bersepakat untuk memilih **HADI MASRURI, SH.MHum**, sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan Perbaikan, Penambahan Dan Perubahan Gugatan Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 25 Juli 2016 dan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Tentang Surat Kuasa:

1. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015, tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 Rbg;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, mensyaratkan bahwa surat kuasa khusus harus memuat /menyebutkan hal-hal yaitu:
 1. Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat);
 3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
3. Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, khususnya pada point 2 (dua) yakni surat kuasanya tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan jelas, yang dimaksud siapakah yang didudukkan sebagai Tergugat -1, Tergugat-II, dan seterusnya dan dalam kuasa tersebut hanya menyebut nama-nama pihak saja;
4. Bahwa syarat tersebut adalah merupakan syarat yang bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani oleh kuasanya tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

Perkara Ini Telah Mempunyai Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat-I;

2. Bahwa sebelumnya, gugatan mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat-I telah pernah diajukan oleh Penggugat dan perkaranya telah diputus oleh pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 130 Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 16 Pebruari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 47/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 25 Juni 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2623K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 314/PK/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2014 Saat ini putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;



3. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini terhadap subyek dan obyek yang sama maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan Ne Bis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV, membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ada nomor pendaftaran pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. Nomor: 17/K.DKC/2005, tanggal 6 April 2005;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, Tergugat-I bantah karena dalil tersebut memuat hal-hal yang menyesatkan dan memanipulasi fakta hukum yang terjadi, seolah-olah Tergugat-I yang mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di California, Los Angles, Amerika Serikat. Padahal pada kenyataannya Penggugatlah yang mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sebagaimana termaksud dalam pendaftaran perkawinan No. 16/DKC/2005, tanggal 6 April 2005;
4. Bahwa terhadap Akta Perkawinan No. 299/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996,

sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusannya Nomor: 119/Pdt.G/1997/PN.Dps, tanggal 22 Nopember 2005, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1428 K/PDT/2006, tanggal 10 April 2007, dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan lagi bagi Para Pihak;

5. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat-I, telah putus karena perceraian seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada

point 6 (enam) tersebut;

Bahwa terhadap Mou yang dibuat di Singapura perlu Tergugat-I tanggap sebagai berikut:

Pada saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat-I sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang. Pada saat dan waktu tertentu Penggugat mengajak Tergugat-I untuk rujuk kembali dengan mengadakan pertemuan di Singapura. Tergugat-I menyambut ajakan tersebut dengan senang hati, karena Tergugat-I masih mencintai Penggugat, juga demi anak-anak yang masih kecil yang perlu kasih sayang seorang Bapak dan Ibu. Disamping itu, Tergugat-I merasa khawatir kalau terjadi perpisahan maka anak-anak akan dibawa ke Amerika oleh Penggugat. Sesampainya Tergugat-I di Singapura, Penggugat tidak berbicara untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang sempat terganggu agar kembali kearah yang lebih baik, akan tetapi yang di bicarakan adalah masalah pembagian harta bersama yang sebelumnya juga sudah sempat dibicarakan. Pada waktu sebelumnya, Tergugat-I tidak menanggapi dan tidak merespon apa yang diinginkan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat berusaha mengalihkan dengan cara mengajak Tergugat-I ke Singapura dengan alasan memperbaiki hubungan perkawinan. Tetapi apa yang dilakukan Penggugat hanya kebohongan karena ternyata yang diinginkan adalah minta

kesediaan Tergugat-I untuk mengadakan pembagian terhadap harta milik Tergugat-I, dan sama sekali tidak ada pembicaraan untuk memperbaiki masalah hubungan perkawinan;

6. Bahwa Mou yang ada tidak membawa konsekwensi hukum karena Mou itu bukanlah perjanjian tetapi lebih kepada nota kesepahaman dan itu telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Namun di atas semua itu sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung bahkan upaya hukum luar biasa berupa putusan

Peninjauan Kembali;



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh), Tergugat-I menolaknya dan tidak relevan lagi untuk dibahas karena apa yang didalilkan tersebut telah dilakukan upaya hukum pidana oleh Penggugat, akan tetapi laporan yang dilakukannya telah dihentikan oleh Pihak Kepolisian, dan telah pula dilakukan gugatan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1428 K/PDT/2006, tanggal 10 April 2007;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 (delapan), Tergugat-I menolaknya karena tidak relevan juga untuk dibahas dalam perkara ini karena menyangkut tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat-I yang perkaranya sudah selesai dan telah mempunyai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 (Sembilan), Tergugat-I menolaknya karena dalil gugatan Penggugat terlalu berlebihan dan memojokkan Tergugat-I, justru Tergugat-I sangat mendambakan kedua anak-anak saling menyayangi kedua orang tuanya tetapi sebaliknya Penggugatlah yang membatasi dan menjauhkan anak-anak dari Tergugat-I. Jangankan untuk mengajak, bertemu saja sudah dilarang. Hampir 15 (lima belas) tahun Tergugat-I dipisahkan dengan anak-anak. Tergugat-I menahan

rindu terhadap anak-anak. Tergugat-I mempunyai dugaan atau patut diduga Penggugat memprovokasi anak-anak agar membenci ibunya sendiri sehingga anak-anak menjadi marah dan menjauh dari Tergugat-I;

Bahwa jelas kenyataannya seorang ayah yang memberikan masukan atau mendoktrin anak-anaknya sendiri agar membenci ibunya sendiri adalah seorang ayah yang tidak bisa menanamkan budi pekerti untuk menjadikan anak sebagai anak suputra dan dapat pula dikwalifikasikan ayah yang kejam dan biadab;



Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan seorang ibu yang telah tega menukarkan anaknya dengan harta, tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang baik karena sampai dengan sekarang tidak ada satupun putusan Pengadilan yang memutuskan atau menyatakan seperti yang didalilkan Penggugat seperti itu, Tergugat-I, hanya mengimbau kepada Penggugat bahwa apa yang didalilkan semestinya harus berdasarkan/berlandaskan aturan hukum tidak berasumsi yang tidak mendasar;

10. Bahwa terhadap mou yang dibuat di Singapura pada tahun 2003, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 10 (sepuluh) tersebut dapat Tergugat – I, tanggap sebagai berikut : pada tahun tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat-I, sudah tidak harmonis dan telah terjadi pisah ranjang, dan anak-anak waktu itu masing-masing berumur 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) tahun, dengan hubungan yang sudah tidak harmonis, Penggugat menawarkan dan mengajak Tergugat-I, untuk ke Singapura bersama-sama untuk memperbaiki hubungan perkawinan agar bisa seperti semula demi anak-anak dan melupakan apa yang pernah terjadi, oleh karena Tergugat-I, masih mempunyai rasa cinta dan kasih sayang dan memang itu harapan Tergugat-I, maka dengan senang hati menyambut tawaran Penggugat. Tergugat - I, sudah mempunyai dugaan

bahwa Penggugat berbohong dan atas dugaan tersebut menjadi kenyataan Penggugat bukannya mau membina kembali hubungan perkawinan yang lebih baik akan tetapi yang dibicarakan adalah menyangkut pembagian harta – harta milik Tergugat-I. yang sudah disiapkan dalam bentuk draf;

Bahwa mou tersebut dijelaskan di Kantor Lawyer di Singapura dengan penjelasan pada waktu itu mou ini tidak bisa di bawa Ke Pengadilan, cukup untuk kepentingan berdua saja;

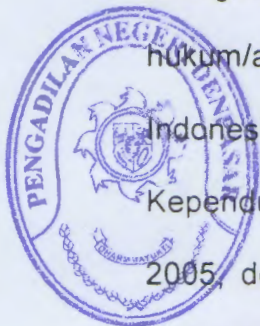
11. Bahwa sebelum membahas harta perkawinan perlu Tergugat-I, jelaskan

sebagai berikut: Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat-I, adalah perkawinan antara Penggugat sebagai orang Amerika dan Tergugat-I, sebagai orang Indonesia dan perkawinan ini dilakukan di Amerika, tentu secara hukum adalah berbeda dengan perkawinan antara sesama orang Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor: 1 Tahun 1974, apalagi perkawinannya dilakukan di Luar Negeri, menurut ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, bahwa: Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka;

Dengan amanah dari Pasal 56 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, sejak kapankah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat-I, mempunyai legalitas kepastian pengakuan perkawinan itu ada di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari pengakuan tersebut terutama menyangkut harta perkawinan, sejak kapan harta perkawinan itu ada, apakah sejak didaftarkan di Indonesia atautkah sejak perkawinan itu dilaksanakan di Luar Negeri, dan bagaimanapula terhadap kepemilikan harta benda bagi orang asing, sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;





Bahwa Perkawinan Tergugat – I, dengan Penggugat telah didaftarkan di Indonesia melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005, dengan Reg No. : 16/K.KDC/2005 dan bukan dengan No. : 17/KDC/2005, seperti dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) tersebut, pada saat itulah Tergugat-I, dan Penggugat menundukkan diri pada hukum Indonesia. Dengan penundukan diri pada Hukum di Indonesia maka perkawinan Tergugat-I, dengan Penggugat yang dilangsungkan di Luar Negeri baru mempunyai muatan hukum atau efek hukum/akibat hukum di Indonesia sejak didaftarkan di Wilayah Hukum Indonesia yaitu sejak didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yakni pada tanggal 6 April 2005, dengan kata lain perkawinan itu ada di Indonesia sejak tanggal 6 April 2005, tentu hal yang terpenting adalah menyangkut harta perkawinan maupun menyangkut dwi kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974;

Dalam UU No, 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) menyebutkan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) menyebutkan: Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, aturan ini berlaku terhadap perkawinan antara orang pribumi;

Bagaimanakah terhadap perkawinan dengan orang asing, karena dalam UU. No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta perkawinan dalam perkawinan dengan orang asing;

Dalam UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya pasal 21 ayat (3) menyebutkan: Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena

pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diprolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan demikian ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;



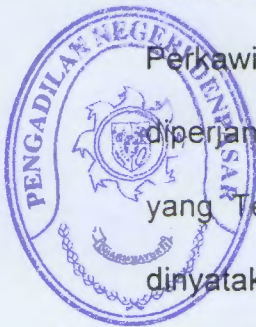
Dengan melihat ketentuan tersebut maka orang asing tidak serta merta boleh secara langsung mempunyai hak milik kecuali dengan pewarisan tanpa wasiat dan percampuran harta karena perkawinan, dan hal itu sudah diakui oleh Penggugat atas larangan baginya mempunyai hak milik;

Dalam perkawinan antara Tergugat-I, dengan Penggugat sama sekali tidak ada perjanjian percampuran harta perkawinan, sehingga apa yang didapat selama perkawinan tersebut adalah sah milik dari Tergugat-I;

12. Bahwa Tergugat-I, menolak tanah-tanah dan bangunan yang disebutkan sebagai harta bersama yakni dari sub a s/d sub r, karena sepanjang menyangkut harta bersama yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diajukan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2623K/Pdt/2010, tanggal 15 Juni 2010, bahkan Penggugat telah pula mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Upaya Peninjauan Kembali dengan putusannya Nomor : 314 PK/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2014, dan Putusannya menolak permohonan Pemohon yakni Michael Patrick Donelly (Penggugat);

13. Bahwa dengan tegas Tergugat-I, nyatakan bahwa terhadap harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama, penggugat telah melakukan

- gugatan bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga upaya yang dilakukan oleh Penggugat sudah terbukti bahwa harta yang disengketakan adalah tidak merupakan harta bersama;
14. Bahwa oleh karena harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama sudah dinyatakan bukan sebagai harta bersama maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Nebis In Idem;
15. Bahwa benar harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, apabila benar harta yang ada selama perkawinan telah diperjanjikan lebih dahulu, akan tetapi harta diperoleh selama perkawinan yang Tergugat - I, kuasai bukanlah harta bersama sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa terhadap harta-harta yang dikatakan harta bersama oleh Penggugat sudah pernah diajukan dengan gugatan pembagian harta bersama melalui gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar, akan tetapi dalam putusan Pengadilan telah dinyatakan bahwa sepanjang menyangkut harta bersama ditolak dan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung baik lewat upaya Kasasi maupun lewat upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali;
17. Bahwa benar dalam Pasal 35 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, akan tetapi bagaimana menghitung harta bersama itu ada terhadap perkawinan Tergugat-I, dengan Penggugat, padahal perkawinan itu baru didaftarkan di Indonesia sejak tahun 2005, itu artinya perkawinan itu baru diakui di Indonesia sejak didaftarkan sesuai dengan yuridiksi hukum Negara Indonesia (bentuk pengakuan), dan bagaimana pula terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960, tentang



Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur tentang kepemilikan bagi orang asing, dan sudah tentu akan membawa dampak bagi kepemilikan bagi orang asing dalam menghadapi permasalahan pengakuan dan pelaksanaannya (recognition and enforcement);

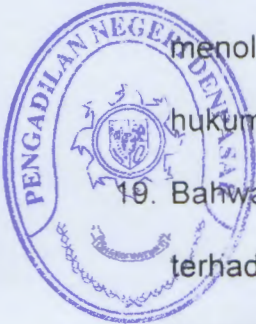
18. Bahwa menyangkut harta bersama yang Tergugat-I alihkan kepada Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, tidak perlu ada persetujuan dari Penggugat karena dalam Putusan Pengadilan gugatan Penggugat sepanjang yang menyangkut harta bersama telah ditolak dan menyatakan menolak gugatan Penggugat yang selainnya, sehingga apapun perbuatan hukum yang Tergugat-I, lakukan adalah sah adanya;

19. Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memohon sita marital terhadap harta-harta milik Tergugat-I, karena harta yang didalilkan sebagai harta bersama telah ditolak oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa terhadap putusan *Uitvoerbaar bij voorrad* patut untuk ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg, lagi pula dalam perkara ini sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sepanjang gugatan Penggugat yang menyangkut harta bersama ditolak;

21. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat-I, III, dan IV. menolaknya karena dalil yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;

22. Bahwa permintaan provisi dari Penggugat patut untuk ditolak karena tuntutan provisi yang diminta oleh Penggugat bukanlah hal-hal yang sifatnya mendesak dan segera untuk dilakukan dalam perkara ini, karena tuntutan provisi dapat dimintakan oleh salah satu pihak apabila ada hal-hal yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat segera dan sementara;

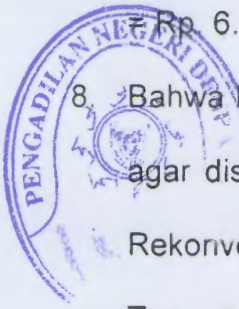


DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tegugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa gugatan Tegugat dalam Rekonvensi adalah tidak benar karena obyek sengketa adalah tidak merupakan harta bersama dan sepanjang yang menyangkut harta-harta bersama sudah ditolak dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor: 130/Pdt.G/2010/PN.Dps, tanggal 16 Pebruari 2009, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47/Pdt/2010/PT.Dps, tanggal 15 Juni 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2623K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dan Jo. Putusan Peninjaun Kembali Nomor: 314 PK/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2014;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi ada memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pengembak No. 12 Sanur, Denpasar, dengan luas: 990 M2 (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bangunan Villa;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah;Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH DAN BANGUNAN SENGKETA;
5. Bahwa tanah sengketa sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hukum yang sah;



6. Bahwa dengan dikuasainya tanah sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sejak dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Bahwa kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita selama 12 tahun yakni sejak tahun 2004 sampai sekarang adalah jika pertahunnya kalau dikontrakkan menghasilkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , dan jika dihitung kerugiannya adalah 12 tahun X Rp. 500.000.000,- = Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);



8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta tanah sengketa agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tapi niat baik Penggugat Rekonvensi selalu diabaikan dengan tidak memberikan jawaban pasti oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

3. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama dan bukan sebagai harta bersama;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah dan rumah sengketa adalah bukan sebagai harta bersama;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah dan rumah sengketa adalah sah menjadi milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum penguasaan tanah dan rumah sengketa oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman dan lasia dan bilamana perlu penyerahannya dibantu oleh Alat Negara (POLISI);

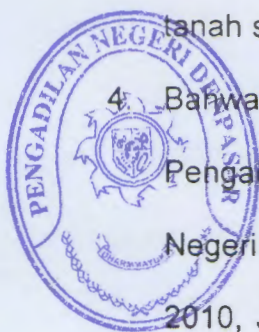
III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-VI, menolak gugatan Penggugat sepanjang yang menyangkut keberadaan posisi Tergugat-VI;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena tidak dengan tegas menyebut/mendalilkan posisi Tergugat-VI dalam perkara ini, karena untuk mendudukan seseorang sebagai pihak maka harus ada hubungan/ peristiwa hukum yang mendahului untuk menarik seseorang menjadi para pihak dalam perkara yang dimaksud;
3. Bahwa Penggugat membeli tanah-tanah yang disebutkan sebagai tanah-tanah sengketa adalah telah sesuai dengan prosedur yang benar;
4. Bahwa tanah yang Tergugat-VI beli adalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 130/Pdt.G./2009/PN.Dps, tanggal 16 Pebruari 2010, Jo. Putusan Pnegadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47 / PDT / 2010 / PT.DPS, tanggal 25 Juli 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2623K/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 314 PK/Pdt/2016, tanggal 28 Mei 2014;
5. Bahwa tanah yang Tergugat – VI, beli dari Tergugat –I adalah sah, karena tanah-tanah yang dijual tersebut adalah sah milik dari Tergugat-I, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dalam proses jual beli yang dimaksud tidak perlu lagi persetujuan dari Penggugat karena dalam Putusan Pengadlan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bahwa sepanjang yang menyangkut harta bersama telah ditolak;
6. Bahwa dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap permohonan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dari Penggugat telah ditolak, sehingga dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47 / Pdt / 2010 / PT.DPS, tanggal 25 Juli 2010,



yang menyatakan bahwa sepanjang gugatan Penggugat yang menyangkut harta bersama telah ditolak;

7. Bahwa berdasarkan atas uraian diatas maka terhadap tanah-tanah yang Tergugat-VI kuasai adalah sah milik dari Tergugat-VI, berdasarkan atas prosedur dan aturan hukum yang berlaku sehingga Tergugat-VI patut dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum atas tanah-tanah milik Tergugat-VI;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat-VI, mohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan kiranya untuk



- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat telah Ne Bis In Idem;

- Menyatakan hukum bahwa tanah –tanah yang Tergugat-VI, kuasai adalah sah adanya;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat I tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscure Libel) karena pada gugatan yang diajukan Penggugat terhadap sertifikat Hak atas tanah sesuai yang didalilkan pada huruf d, h, l, tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1357 / Kuta, seluas 1000 m2, Surat Ukur No. 1681 / 1982, tertanggal 17-06-1982, tercatat atas nama Ni Ketut Asti beralih kepada Ni Wayan Lasme berdasarkan Akta Jual Beli No. 260 /35 /KT / 1984 tanggal 25 / 06 / 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Amir Sjarifuddin, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kabupaten Badung. Kemudian beralih kepada I Nyoman Ada berdasarkan akta jual beli No. 480 / 80 / KT / 1987 tanggal 12 / 09 / 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugiarti Hostiadi, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Badung dan beralih lagi kepada Ni Made Jati Berdasarkan Akta Hibah No. 3 / KT / 1992 tanggal 25/03/1992 yang dibuat oleh dan dihadapkan Sugiarti Hostiadi, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Badung;
4. Bahwa Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah;
5. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan turut Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan murni merupakan permasalahan antara Penggugat khususnya kepada Tergugat I oleh karenanya beralasan bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah semata mata mengenai persoalan antara Penggugat dengan para Tergugat khususnya Tergugat I, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat II, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada secara tegas diajukan kepada Turut Tergugat II dan hanya merupakan dalil-dalil Penggugat semata yang sepenuhnya ditujukan kepada Tergugat I serta menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya di persidangan dan beralasan hukum Turut Tergugat II tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan karena tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan Turut Tergugat II atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

APABILA Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan harta bersama, yang mana sebagian dari harta bersama dimaksud dalam gugatan Penggugat berupa bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat terletak di wilayah Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum tidak menyebut kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III terkait dengan proses pendaftaran/penerbitan sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu Turut Tergugat III menganggap tidak perlu menyampaikan bantahan atas gugatan Penggugat;
3. Bahwa menurut pendapat Turut Tergugat III, keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku pihak berpekara, dalam hal ini selaku Turut Tergugat III hanyalah sebatas untuk tunduk dan taat pada putusan hakim nantinya yaitu putusan hakim atas gugatan harta bersama yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Demikian jawaban singkat ini disampaikan Turut Tergugat III, mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V mengajukan jawaban tertanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas alias kabur (obscuur libel), terutama subyek gugatan yaitu Turut Tergugat IV NOTARIS/PPAT SUGIARTI HOSTIADI, SH. Telah pension, dan secara hukum seharusnya Notaris/PPAT Penggantinya yang bertanggung jawab atas surat-surat atau dokumen-dokumen Negara yang diwariskannya pada penggantinya akan tetapi telah meninggal. Artinya secara hukum gugatan Penggugat tidak

tepat, menggugat subyek hukum yang kurang pas sebagai subyek hukum perdata;

Bahwa dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, dimana : tergugat 2 I Ketut Denda tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Demikian juga Tergugat V Stevev Palmer juga tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Setelah dilakukan persidangan pada tanggal 25 juli 2016 Penggugat melakukan perubahan gugatan. Hal ini akan berdampak nantinya pada eksekusi apabila gugatan Penggugat dikabulkan, yakni dapat dipertanyakan siapa (orangnya) yang dieksekusi !;

Oleh karena Penggugat menuntut orang yang telah tidak punya kapasitas hukum, untuk itu atau ahli waris penggantinya meninggal, serta menggugat ahli waris yang tidak jelas subyek hukumnya maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar setelah memeriksa dan mengadili hendaknya diputus dengan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Onvanklijke Verklaard);

Bahwa tuntutan maupun gugatan terhadap turut tergugat tidak sinkrun atau tidak nyambung antara posita gugatan dengan petitum tidaklah yakni tidak ada pada posita menguraikan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dihukum pada petitum gugatan, oleh karenanya maka terhadap gugatan penggugat patut untuk dijatuhi putusan N.O. (Niet Onvanklijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa untuk menghindari penggunaan kalimat yang berulang maka dalam bantahan/tangkisan pada eksepsi diberlakukan kembali secara mutatis mutandis pada jawaban pokok perkara ini;



Bahwa Turut Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diajukan pada Turut Tergugat V, kecuali hal yang dilakukan dan dibenarkannya;

Sekali tidak ada menyinggung maupun menguraikan Turut Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dari angka 1 s/d angka 21 di posita gugatan segala apa yang telah dibenarkan olehnya;

Mengingat tidak adanya gugatan menyinggung turut Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya tidak tepat atau kurang tepat Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi seluruh isi putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap sehingga tuntutan menghukum pada Turut Tergugat V tidak pada tempatnya oleh karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan, atau setidaknya terhadap Turut Tergugat V dikeluarkan dari perkara ini;



Bahwa untuk dalil gugatan Tergugat yang selain dan selebihnya serta tuntutan penggugat yang selain dan selebihnya terhadap Turut Tergugat V patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Demikian eksepsi dan jawaban dari Turut Tergugat V sebagaimana terurai, dalam kesempatan pada sidang ini Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini setelah memeriksa dan mengadili sudi kiranya menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O = Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sepanjang mengenai Turut Tergugat V;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan duplik tertanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Turut Tergugat I, telah mengajukan duplik tertanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Turut Tergugat II, telah mengajukan duplik tertanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. P-1 : berupa fotocopy sesuai aslinya MARRIAGE CERTIFICATE (Akte Perkawinan) dari California Amerika tanggal 14 September 1985;
2. P-1A : berupa fotocopy sesuai aslinya dokumen persetujuan tinggal di California atas nama Jati, Ni Made, permohonan diajukan tanggal 30 Juni 1986, tanggal persetujuan permohonan 30 Juli 1986;
3. P-1B : berupa fotocopy dari print out peranyaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan keluarga di California tahun 1985;
4. P-1C : berupa fotocopy sesuai aslinya surat pembelian rumah condominium di Los Angeles oleh Penggugat dan Tergugat I;
5. P-1D : berupa fotocoy dari fotocopy buku tabungan atas nama Penggugat dan Tergugat I;
6. P-1E : berupa fotocpy dari fotocopy surat tulisan tangan tertanggal 11 Mei 1987 yang dibuat oleh Tergugat I;

7. P-2 : berupa fotocoy sesuai dengan aslinya Akta Lahir atas nama Sean Wayan Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach, California-Amerika Serikat, dan tercatat di Kantor Pencatatan Kelahiran California pada tanggal 29 Maret 1993;
8. P-2A : menjadi P-20;
9. P-3 : berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Catatan Kelahiran atas nama Surat Brenden Surya Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, tercatat di Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian Singapura pada tanggal 26 September 1994;
10. P-3A : berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Pendaftaran Kelahiran atas nama Brenden Surya Donnelly pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/K.DKC/2005 tanggal 6 April 2005;
11. P-4 : berupa fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Jati (Tergugat I) dikeluarkan di Tabanan tanggal 1 September 1994;
12. P-4A : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Belum Kawin / Nikah yang dikeluarkan oleh Desa Delod Peken, Tabanan, Nomor 564/II/DP/1996;
13. P-4B : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor 378/II/DP/1992 tanggal 18 Mei 1992;
14. P-4D : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 54/3/T/1994 tanggal 2 April 1994 yang menjelaskan Tergugat I SUDAH KAWIN dengan Penggugat alamat Br. Siyut Tulikup Gianyar;



15. P-4E : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 32/ AGO/ II/ DP/ 1996 tanggal 10 Juni 1996; Menurut surat ini, perkawinan upacara Agama Hindu dan Adat Bali dilaksanakan di Kabupaten Tabanan bulan Juni 1996;
16. P-4F : berupa fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 225003/ 97/ 03033 tanggal 3 Juli 1997;
17. P-4G : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Penduduk Sementara atas nama Tergugat I tanggal 19 Oktober 1995;
18. P-4H : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Lapor Diri (STLD) untuk orang asing untuk Penggugat tanggal 11 Oktober 1995;
19. P-4I : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan No. 1056/ III/ 1986 tanggal 8 April 1986;
20. P-5 : berupa fotocopy dari asli Perjanjian Singapura tertanggal 2 Oktober 2003 Berbahasa Inggris dan translate;
21. P-5A : menjadi P-22;
22. P-6 : berupa fotocopy dari asli Putusan MA No.1428 K/PDT/2006 tertanggal 10 April 2007;
23. P-7 : berupa fotocopy dari asli Putusan Mahkamah Agung RI No. 2322 K/PDT/2007 tertanggal 16 April 2008;
24. P-8 : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 258 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
25. P-8A : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 257 pemegang hak atas nama NI MADE JATI (sebagai lampiran bukti P-8);
26. P-9 : berupa fotocopy dari fotocopy catatan dan foto rumah di jalan Pangembak No. 12 Sanur – Denpasar Bali dengan luas 990 M2 sertifikat hak milik atas nama Tergugat I;



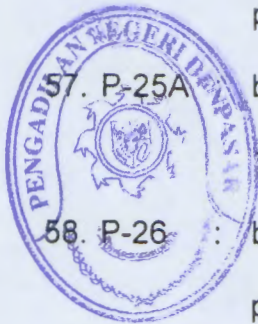
27. P-10 : menjadi P-23B;
28. P-10A : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Penangkapan No.Pol:Sp-Kap/09/XI/2007/Reskrim tertanggal 20 Nopember 2007;
29. P-11 : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2496 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
30. P-12 : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4600 pemegang hak atas nama I NYOMAN ADA;
31. P-13 : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2306 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
32. P-14 : berupa fotocopy dari fotocopy foto Kantor Baru Uluwatu, Sanur di jalan Bypass Sanur dengan luas 1.200 M2 sertifikat hak milik atas nama Tergugat I;
33. P-15 : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli No. 030 / 2002 tertanggal 17 Januari 2002;
34. P-15A : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli No. 029 / 2002 tertanggal 17 Januari 2002;
35. P-16 : menjadi P-26;
36. P-16A : menjadi P-26A;
37. P-16B : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Perjanjian Nomor: 107 tertanggal 23 Mei 1994;
38. P-16C : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan ditandatangani I KETUT DENDA tertanggal 24 Mei 1994;
39. P-16D : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
40. P-16E : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1115 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;



41. P-16F : berupa fotocopy dari fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 1184 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
42. P-16G : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1141 pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
43. P-17 : berupa fotocopy dari fotocopy catatan tentang Uluwatu Boutiques;
44. P-17A : berupa fotocopy dari fotocopy Accouting Asli Uluwatu tahun pertama 1988;
45. P-17B : berupa fotocopy dari fotocopy Penjelasan tentang Uluwatu pada KPMG Akuntan;
46. P-18A : berupa fotocopy dari print out foto Kori Restaurant & Bar;
47. P-19 : berupa fotocopy dari asli Marriage Certificate tanggal 14 Sepember 1985;
48. P-20 : berupa fotocopy dari asli Pendaftaran Kelahiran atas nama SEAN WAYAN DONNELLY di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg.no: 18/K DKC/2005 tanggal 12 April 2005;
49. P-21 : berupa fotocopy dari asli Pendaftaran Perkawinan atas nama MICHAEL PATRICK DONNELLY dan NI MADE JATI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 6 April 2005;
50. P-21A : berupa fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996;
51. P-22 : berupa fotocopy dari asli catatan dari Tergugat I kepada Penggugat;
52. P-23 : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli No. 480/81/Kt/1987 tanggal 12 September 1987;



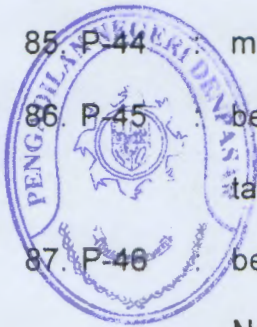
53. P-23A : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Hibah atas nama NI MADE JATI tanggal 25 Maret 1992 No. 3 / KT / 1992;
54. P-23B : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Mlik No. 1357 nama pemegang hak NI MADE JATI;
55. P-24 : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Jual beli No. 191 / 2001 tanggal 23 Pebruari 2001;
56. P-25 : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 982 nama pemegang hak I KETUT DENDA;
57. P-25A : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli No. 59 / Kec.Gia / 1994 tanggal 11 Maret 1994;
58. P-26 : berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Milik No. 980 nama pemegang hak I KETUT DENDA;
59. P-26A : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli No. 60 / Kec.Gia / 1994 tanggal 11 Maret 1994;
60. P-27 : berupa fotocopy dari print out terjemahan surat Pemberitahuan Kepada Penduduk Tetap dengan Kondisi tanggal 27 Maret 1987;
61. P-28 : berupa fotocopy dari fotocopy Cek Akun Rekening Bankatas nama MICHAEL P. DONNELLY dan MADE JATI DONNELLY;
62. P-30 : berupa fotocopy dari print out Neraca Laba Rugi Uluwatu Boutigues tahun 1994 sampai dengan tahun 2005;
63. P-30A : berupa fotocopy dari print out Neraca Laba Rugi Kori Restaurant tahun 2001 sampai dengan tahun 2006;
64. P-30B : berupa fotocopy dari print out "Reserve" tahun 2002 -2004;
65. P-31 : menjadi P-48;
66. P-32 : berupa fotocopy dari asli Agreement Between M&M and G&P for Kori Restaurant;
67. P-32A : berupa fotocopy dari asli terjemahan Perjanjian antara M&M dengan G7P berkenaan dengan Restoran Kori;



68. P-32B : berupa fotocopy dari asli Agreement Between M&M and G&P for Kori Restaurant;
69. P-33 : berupa fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. KORI ULUWATU" No. 24 tanggal 24 Desember 1996;
70. P-34 : berupa fotocopy dari asli catatan Biaya Kontruksi Kori Restaurant dari tanggal 2 Januari 1986 sampai dengan tanggal 27 Desember 1997;
71. P-35 : berupa fotocopy dari fotocopy surat dari Bank Bumi Daya (Persero) tanggal 07 Oktober 1997;
72. P-36 : berupa fotocopy dari foto copy Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung nomor: 556.6/Sekret tanggal 18 Oktober 1997;
73. P-37 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Ijin Nomor: 1225 tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha tertanggal 3 Maret 1998;
74. P-37A : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan nomor 521 tahun 1997 kepada Ni Made Jati;
75. P-37B : berupa fotocopy dari fotocopy Formulir Pendaftaran Perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
76. P-38 : berupa fotocopy dari print out Neraca dan Laba Rugi Kori Restaurant and Bar;
77. P-39 : berupa fotocopy dari asli Buku Kas bulan Nov 2002 s/d Sep 2003;
78. P-40 : berupa fotocopy dari asli Laporan Tergugat I kepada Penggugat tentang "uang dari Michael";
79. P-41 : berupa fotocopy dari print Foto-Foto Tergugat I dengan pacarnya berlibur di Europa tahun 1996 – 2005;



80. P-41A : berupa fotocopy dari print out Surat-surat cinta antara Tergugat I dengan pacarnya;
81. P-41B : berupa fotocopy dari fotocopy Aplikasi visa Tergugat I ke Austria;
82. P-41C : berupa fotocopy dari fotocopy Traveler's Checks dan surat penjelasan dari Gerold Eichinger;
83. P-42 : berupa fotocopy dari print out Proposal dari Penggugat kepada Tergugat I untuk proyek Restaurant Gedong di Kedonganan;
84. P-43 : menjadi P-49;
85. P-44 : menjadi P-50;
86. P-45 : berupa fotocopy dari print out Email ancaman pembunuhan tanggal 2 Agustus 2007;
87. P-46 : berupa fotocopy dari asli Laporan kepada Polisi Polsek Sanur No: STPL/ B/ 469/ VIII/ 2007/ POLSEK tanggal 12 Agustus 2007;
88. P-47 : berupa fotocopy dari asli Laporan kepada FBI dan Sheriff dan Konsulat Jenderal RI di A.S. dan terjemahannya;
89. P-48 : berupa fotocopy dari fotocopy Penjelasan Tentang Hubungan antara Jumlah Biji Barang Produksi dan Hasil Penjualan Uluwatu Boutiques dan perhitungan accountingnya, Diprint di sini hanya bulan Januari 2004;
90. P-49 : berupa fotocopy dari print out surat-surat dari Tergugat I kepada Gary Hewson;
91. P-50 : berupa fotocopy dari asli Surat Sean Wayan Donnelly kepada Tergugat I dan Penggugat bahwa dia hanya ingin tinggal sama Ayah, tertanggal 18 Maret 2007;
92. P-51 : berupa fotocopy dari asli Tambahan catatan "Land Michael" (Tanah Michael) dengan jumlah USD & Rupiah tertulis Tergugat I;



93. P-52 : berupa fotocopy dari asli Penetapan Sita Marital No. 119 / Pen.Pdt G/ 2005 / PN.DJS. Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Agustus 2005;
94. P-53 : berupa fotocopy dari asli Surat kepada Ida Bagus Wikantara S.H. dari Kanto Hukum & Konsultasi "MAHARIDZAL, SH & REKAN" tertanggal 2 Agustus 2006;
95. P-54 : berupa fotocopy dari asli Keterangan Gary Hewson pada sidang PERADI tertanggal 9 Agustus 2015;
96. P-55 : berupa fotocopy dari asli Keterangan Ralf Schmidt pada sidang PERADI tertanggal 9 Agustus 2015;
97. P-56 : berupa fotocopy dari asli Certification by Document Custodian [Sertifikasi Copy Oleh Pemegang Copy], dilegalisir di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, No 328/ KONS/ LEG/ VII/ 2014 tertanggal 21 Jul 2014 dan ditranslate;
98. P-57 : berupa fotocopy dari asli Certification by Document Custodian [Sertifikasi Copy Oleh Pemegang Copy], dilegalisir di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, No 329/ KONS/ LEG/ VII/ 2014 tertanggal 21 Juli 2014 dan ditranslate;
99. P-58 : berupa fotocopy dari fotocopy Jadwal Perjalanan Tergugat I dari Bali ke A.S., Tergugat I mengajukan jadwal perjalanan ini kepada Pengadilan Atas California di bawah sumpah tanggal 23 April 2008;
100. P-59 : berupa fotocopy dari fotocopy Deklarasi Tergugat I di bawah sumpah ke Pengadilan Atas California tanggal 23 April 2008;
101. P-59A: berupa fotocopy dari asli ditranslate bukti P-59;
102. P-59B: berupa fotocopy dari fotocopy Email dari "Made's Angels" diredar semua komunitas Bali diajukan sebagai bukti di bawah sumpah



kepada Pengadilan Atas California oleh Tergugat I tanggal 23 April 2008;

103. P-59C: berupa fotocopy dari print ditranslate bukti P-59B;

104. P-59D: berupa fotocopy dari fotocopy Siaran email Nigel Mason;

105. P-59E: berupa fotocopy dari asli translate bukti P-59D;

106. P-59F: berupa fotocopy dari fotocopy Surat dinotariskan oleh Nigel Mason tertanggal 11 Nov 2008 dan diajukan sebagai bukti di bawah sumpah kepada Pengadilan Atas California oleh Tergugat I tanggal 23 April 2008;

107. P-59G: berupa fotocopy dari asli translate bukti P-59F;

108. P-60: berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat saham Far East American Inc. atas nama Penggugat;

109. P-60A: berupa fotocopy dari asli Surat bahwa saham Penggugat di Far East Americann Inc dijual dengan harga USD 20,000 dan ditranslate;

110. P-60B: berupa fotocopy dari fotocopy Gelar Penggugat dari University of California San Diego tahun 1974 dan ditranslate;

111. P-61: berupa fotocopy dari fotocopy Permohonan Penggugat untuk Surat Perintah Perlindungan DV-110 dari Pengadilan Atas California DITOLAK tanggal 19 Maret 2008;

112. P-61A: berupa fotocopy dari fotocopy translate bukti P-61;

113. P-62: berupa fotocopy dari asli Transkrip dari Persidangan tanggal 4 Jun 2008 di Pengadilan Atas California;

114. P-62A: berupa fotocopy dari print translate bukti P-62;

115. P-63: berupa fotocopy dari asli Tergugat I gagal hadir Mediasi dari Pengadilan Atas California dan ditranslate;



116. P-64 : berupa fotocopy dari fotocopy Permohonan Penggugat untuk Surat Perintah Perlindungan DV-130 DIKABULKAN tanggal 31 Juli 2007;

117. P-64A: berupa fotocopy dari asli transtale bukti P-64;

118. P-65 : berupa fotocopy dari fotocopy Transkrip dari Persidangan tanggal 8 Agustus 2008 di Pengadilan Atas California;

119. P-65A: berupa fotocopy dari asli translate bukti P-65;

120. P-66 : berupa fotocopy dari fotocopy Deklarasi Ida Bagus Wikantara S.H. pada Pengadilan Atas California tertanggal 10 November 2008;

121. P-66A: berupa fotocopy dari fotocopy translate bukti P-66;

122. P-67 : berupa fotocopy dari fotocopy Permohonan dari pengacara Tergugat I bernama Julie Duncan minta izin melepaskan klien;

123. P-67A: berupa fotocopy dari asli translate bukti P-67;

124. P-67B: berupa fotocopy dari fotocopy Transkrip dari Persidangan tanggal 3 Maret 2009 di Pengadilan Atas California;

125. P-67C: berupa fotocopy dari asli translate bukti P-67B;

126. P-68 : berupa fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Atas California Kasus KD073003 tanggal 17 Maret 2009, sudah di Exemplifikasi dan didaftarkan sah di California sebagai Putusan Tetap dan di legalisir di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, dengan asli ditranslate;

127. P-69 : berupa fotocopy dari asli Notice of Ruling and Notice of Continuance tanggal 16 April 2010;

128. P-69A: berupa fotocopy dari asli print translate bukti P-69;

129. P-70 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat kepada Penggugat dari Uluwatu dengan tandatangan Tergugat I untuk memecat



Penguat dari Uluwatu tertanggal 19 Oktober 2005, cc
DISNAKER dan Kantor Imigrasi;

130. P-71 : berupa fotocopy dari asli Surat dari Tergugat I menegur Satpam
rumah bernama I Ketut Swastika tertanggal 19 Mei 2006;

131. P-71A: berupa fotocopy dari asli Surat dari I Wayan Darma kepada
Tergugat I tertanggal 25 September 2006;

132. P-71B: berupa fotocopy dari asli Surat dari Ni Made Artini dan I Nyoman
Sudana tertanggal 15 Januari 2007;

133. P-71C: berupa fotocopy dari asli Surat dari I Wayan Darma dan I
Nyoman Sudana tertanggal 15 Januari 2007;



134. P-71D: berupa fotocopy dari asli Surat dari Heru Widiyanto kepada Ni
Wayan Suparmi tertanggal 7 Maret 2006;

135. P-72 : berupa fotocopy dari asli Surat Kuasa dari Uluwatu kepada
Yohanes Simon Trombine tertanggal 11 April 2006;

136. P-72A: berupa fotocopy dari asli Surat Uluwatu kepada Penggugat
Perintah Menyerahkan Kendaraan Taft tertanggal 11 April 2006;

137. P-72B: berupa fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Penyerahan
Kendaraan tertanggal 19 April 2006;

138. P-73 : berupa fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Pengaduan di
Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) tertanggal 19
Januari 2011;

139. P-73A: berupa fotocopy dari fotocopy surat-surat dari KNPA kepada
Tergugat I memohon hadir meeting untuk membahas
kesejahteraan anak-anak;

140. P-73B: berupa fotocopy dari fotocopy Berita NOVA tentang Cerita Duka
Sean dan Brenden tertanggal 24 Mei 2011;

141. P-73C: berupa fotocopy dari fotocopy Konsultasi Pengaduan oleh KNPA
kepada Bareskrim tertanggal 18 Mei 2011;

142. P-74 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat kepada Ida Bagus Wikantara S.H. dari pengacara Penggugat tertanggal 28 Juni 2013;

143. P-75 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Penjelasan Saksi dalam Kasus Pengaduan Pelanggaran Etika Terhadap Ida Bagus Wikantara S.H. dari Sean Wayan Donnelly kepada PERADI tertanggal 1 Agustus 2015;

144. P-76 : berupa fotocopy dari fotocopy Putusan PERADI Nomor: 154/DKD/PERADI/DKI-JAKARTA/PTS/IX/15 dalam Pengaduan terhadap Ida Bagus Wikantara, tanggal 11 September 2015;



145. P-77 : berupa fotocopy dari print tentang saksi martabat rendah dan gejala-gejala Sociopath: mempersingkat pemeriksaan ribuan lembar dokumen-dokumen dan saksi-saksi;

146. P-78 : berupa fotocopy dari print out Daftar Sembilan Laporan dari pihak Michael sejak tahun 2005 tidak diselidiki atau ditutup dengan alasan-alasan lemah;

147. P-79 : berupa fotocopy dari asli SP2HP Kasus LP/329/XI/2005/ Dit Reskrim 28 November 2005 (bukan 28 Januari 2005) tertanggal 23 Januari 2006;

148. P-80 : berupa fotocopy dari print out Foto-foto;

149. P-81 : berupa fotocopy dari asli Surat Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) R-073/ Kopolnas/ 2/ 2015 tentang Pengaduan Penggugat mengenai 11 kasus di Polda Bali;

150. P-82 : berupa fotocopy dari asli Surat Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) B - 672/ Kopolnas/4 2015 tanggal 28 April 2015 ditujukan kepada Sdr. MICHAEL PATRICK DONNELLY, PERIHAL: Informasi Keluhan Masyarakat;

151. P-83 : berupa fotocopy dari print out Denah kantor Uluwatu Boutiques tahun 1998 – 2012;
152. P-84 : berupa fotocopy dari asli Buku Tabungan Bank of Tokyo atas nama Penggugat dari tahun 1991 s/d 2001 dan Kwitansi pengiriman saldo Bank of Tokyo kepada akun rekening Tergugat I tanggal 5 Maret 2001;
153. P-85 : berupa fotocopy dari asli Surat dari Michael McHugh kepada Penggugat tanggal 27 April 1985;
154. P-85A: berupa fotocopy dari fotocopy translate bukti P-85;
155. P-85B: berupa fotocopy dari asli Surat dari Tergugat I kepada McHugh tanggal 10 Juli 1984;
156. P-85C: berupa fotocopy dari asli translate bukti 85B;
157. P-86 : berupa fotocopy dari asli PERJANJIAN tanggal 16 Desember 2005, dipalsukan seolah tanggal 16 Agustus 2005, disiapkan oleh Turut Tergugat VII Agus Satoto dan dimeterai dan ditandatangani oleh Tergugat I;
158. P-87 : berupa fotocopy dari asli Surat dari Penggugat di Affidavit di Kosulat A.S. tanggal 15 Desember 2005;
159. P-88 : berupa fotocopy dari print out Daftar Panama Papers yang mendaftarkan nama Ni Made Jati;
160. P-89 : berupa fotocopy dari asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 5232/13-51.03/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016;
161. P-90 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Gugatan Perceraian dari Tergugat I Ni Made Jati, dulu Penggugat) kepada Penggugat (Michael Patrick Donnelly, dulu Tergugat) tertanggal 23 April 2005;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-1A, P-1C, P-2, P-3, P-3A, P-5, P-6, P-7, P-19 sampai dengan P-22, P-32, P-32A, P-32B, P-34, P-39, P-40, P-46, P-47, P-50 sampai dengan P-57, P-59A, P-59E, P-59G, P-60A, P-62, P-63, P-64A, P-65A, P-67A, P-67C, P-69, P-71 sampai dengan P-73, P-79, P-81, P-82, P-84, P-85, P-85B sampai dengan P-87 dan P-89 di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2D, P-1E, P-4 sampai dengan P-4I, P-8 sampai dengan P-17B, P-23 sampai dengan P-26A, P-28, P-33, P-35 sampai dengan P-37B, P-41B, P-41C, P-43, P-44, P-48, P-58, P-59, P-59B, P-59D, P-59F, P-60, P-60B, P-61, P-61A, P-64, P-65, P-66, P-66A, P-67, P-67B, P-68, P-70, P-73A sampai dengan P-76, P-85A dan P-90 adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan bukti surat yang diberi tanda P-1B, P-18A, P-27 sampai dengan P-30B, P-38, P-41, P-41A, P-42, P-45, P-49, P-59C, P-62A, P-69A, P-77, P-78, P-80, P-83 dan P-88 adalah fotocopy dari print out. dan semua bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

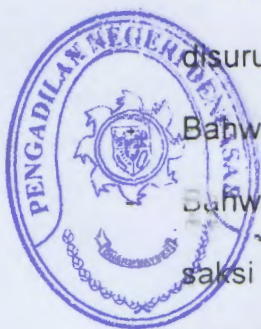
Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN SUDANA.

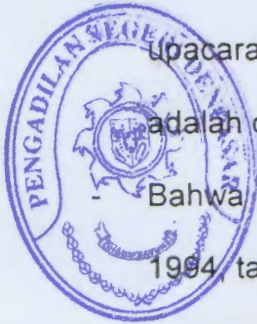
Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Michael Patrick Donnelly), tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Ni Made Jati) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Denda, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Kasih, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

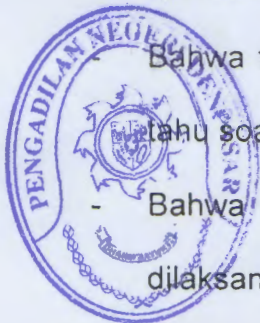
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Ada, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat-Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di Kuta dan kenal dengan Penggugat sejak sebelum kurang lebih tahun 1986;
- Bahwa saksi duluan kenal dengan Buk Made Jati, kemudian datang Penggugat (Michael Patrick Donnelly), lalu saksi dikenalkan oleh Buk Made Jati karena saksi tidak bisa berbahasa Inggris, selanjutnya saksi disuruh membuat Garase dan dapur oleh Buk Jati;
- Bahwa propisional saksi adalah tukang bangunan;
- Bahwa waktu itu Pak Michael Patrick Donnelly dan Bu Made Jati setahu saksi mereka berdua dianggap sebagai suami istri, karena tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah yang saksi kerjakan tersebut (di renovasi) dan waktu itu mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa kalau Pak Michael Patrick Donnelly dan Bu Made Jati pergi ke Amerika, saksi bekerja di tempat lain;
- Bahwa pada tahun 1994 saksi dipanggil lagi dan sampai dengan tahun 2005, saksi masih bekerja disana, namun saksi tidak bekerja tetap disana;
- Bahwa selanjutnya saksi diangkat sebagai mandor, waktu itu Pak Michael yang membuat desain banyak yaitu desain toko dan restoran, dan semuanya saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1994 saksi bekerja sebagai karyawan di rumah Pak Michael, waktu itu saksi mengerjakan rumah, dan ada beberapa bangunan diperbaiki;
- Bahwa pada tahun 1994 tersebut setahu saksi Pak Michael dan Bu Jati masih sebagai suami istri, karena masih tinggal dalam satu rumah, di Jalan Pengembak Nomor : 29 Sanur Denpasar yaitu rumah berdua;



- Bahwa pada tahun 1994 tersebut Pak Michael dan Bu Jati sudah mempunyai anak 2 orang yang dipanggil dengan Sean dan Brenden masih kecil belum bisa lari-lari;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Penggugat kalau Penggugat dan Buk Jati menikah di Amerika;
- Bahwa pada masa saksi bekerja disana waktu itu saksi kerja di Bukit, saksi mendengar informasi Pak Michael ada upacara kawin secara adat agama Hindu Bali, tetapi waktu itu saksi tidak diundang dan upacaranya pada waktu itu ada upacara sudi widani, karena Buk Jati adalah orang Bali sedangkan Pak Michael adalah orang Amerika;
- Bahwa upacara perkawinan secara adat Bali tersebut sebelum tahun 1994, tanggal bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak-anak Pak Michael dan Buk Jati lahir;
- Bahwa saksi kenal Buk Jati awal tahun 1983, kemudian saksi kenal dengan keluarga Buk Jati, kenal dengan orang tua Buk Jati;
- Bahwa pekerjaan keluarga Buk Jati biasa-biasa saja, bukan pengusaha, dan buka PNS;
- Bahwa Buk Jati punya usaha, kadang-kadang ada di rumah dan kadang-kadang tidak ada;
- Bahwa pada tahun 1996 Pak Michael dan Buk Jati pekerjaannya, Pak Michael sebagai desain bangunan dan desain bordir, dan pekerjaan bangunannya dikasi saksi yang mengerjakan, dan waktu itu Pak Michael dan Buk Jati bisnis baju bordir dan selain itu ada juga punya bisnis toko dan restoran, dan Pak Michael juga berjualan baju;
- Bahwa waktu itu toko Pak Michael namanya Uluwatu yang didepan nama Uluwatu tersebut ada bahasa Inggrisnya tetapi saksi tidak mengerti;



- Bahwa saksi bekerja kebanyakan renovasi bangunan toko-toko baju;
- Bahwa ada juga Pak Michael punya restoran yang namanya Kori restoran di Gang Popies II Kuta;
- Bahwa Pak Michael juga punya kantor tersendiri, saksi juga merenovasi kantornya tersebut tahun dua ribuan;
- Bahwa usahanya berkembang bagus, tokonya laris, restaurannya laris;
- Bahwa tokonya di Kuta Pak Michael yang mengatur pekerjaannya;
- Bahwa waktu itu Pak Michael dan Buk Jati selalu berhubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu istilah nomeni;



- Bahwa tentang orang asing tidak boleh punya aset di Indonesia saksi tidak tahu soal itu;
- Bahwa saksi mendengar perkawinan Pak Michael dan Buk Jati dilaksanakan di Sanur;
- Bahwa bukti surat yang bertanda P-4E berupa Surat Kawin Umat Hindu, Suratnya tahun 1996, tetapi Pak Michael dan Buk Jati kawin tahun 1994;
- Bahwa selain rumah di Jalan Pengembak Nomor : 29, tidak ada tempat lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Buk Jati tinggal di tempat lain selain di Jalan Pengembak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga Pak Michael dan Buk Jati juga tinggal di Jalan Gerokgak Gede;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati sudah kawin tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat yang bertanda P-4D tersebut yang menjelaskan Tergugat I (Buk Jati) sudah kawin dengan Penggugat alamat Br. Siyut Tulikup Gianyar;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulikup Gianyar yang menjelaskan kalau Buk Jati alamatnya di

Dusun Siut Gianyar;

- Bahwa saksi bekerja pada Pak Michael kurang lebih tahun 1986 selama 1 bulan, kemudian tahun 1994 saksi masuk lagi bulan Januari sampai dengan tahun 2005 berlanjut saksi terus bekerja disana tetapi tidak tinggal disana;
- Bahwa selain di Sanur juga ada rumahnya di jalan Danau Tamblingan, di Kedonganan, Bukit Ungasan sebelah Barat Bali Klif, saksi tahu karena saksi disuruh membuat pintu pagar, ada juga toko dan ada juga tanah kosong, dan di Pantai Siut juga ada, di Ubud ada tetapi dikontrakkan;
- Bahwa di Grand Hyet juga ada pertokoan, saksi tahu karena pernah bekerja disana;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati sudah bercerai, saksi tahu ceritera dari Pak Michael;
- Bahwa yang bekerja di toko adalah karyawan, saksi tahu karena saksi sering kesana, dan saksi melihat Pak Michael di toko, namun Buk Jati jarang kesana dan kalau saksi ada kurang apa-apa saksi mintanya pada Pak Michael;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati menikah di Amerika, saksi tahu hal tersebut dari Pak Michael di Sanur, Pak Michael bilang sama saksi : "Pak saya sudah menikah";
- Bahwa saksi tahu Buk Jati kawin di Amerika Serikat pada tahun 1985, hal tersebut saksi ketahui dari ceritera Pak Pak Michael di Sanur;
- Bahwa Buk Jati dan Pak Michael menikah secara adat agama Hindu di Sanur tahun 1994, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Buk Jati dan Pak Michael sekarang sudah bercerai tahun 2008 di pengadilan;
- Bahwa dari perkawinan Buk Jati dan Pak Michael mempunyai anak 2

orang yang sekarang selalu bersama Pak Michael (Ayahnya);

- Bahwa Pak Michael sekarang tinggal di Jalan Pengembak, tetapi bukan yang nomor 29 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Buk Jati dan Pak Michael sudah ada pembagian harta;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Pak Michael dan Buk Jati;
- Bahwa saksi kenal dengan Buk Jati tahun 1983 di rumahnya di Kuta, dia belum menikah dengan Pak Michael;
- Bahwa tahun 1983 Buk Jati bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Buk Jati ke luar negeri dalam rangka apa, Buk Jati jadi bos;
- Bahwa Buk Jati membangun toko/warung di Jalan Popies di rumah nya yang waktu itu dikontrakkan, tetapi saksi tidak tahu apa milik Buk Jati atau tidak, karena masih ada bapaknya;
- Bahwa restoran itu tahun 1996 atas nama I Nyoman Ada, karena waktu itu saksi pernah disuruh membayar pajak, saksi dikasi sertifikat;
- Bahwa Buk Jati adalah anak dari I Nyoman Ada;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut pada tahun 1988;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang terletak di unggasan, saksi tidak tahu tanah tersebut atas nama siapa, lupa dibeli tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang letaknya di Pantai Siut, luasnya sekitar 2 hektar, tetapi kapan dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha bordir Buk Jati berdiri di Tabanan, tahun berapa dibangun saksi lupa, karena saksi pernah kesana;
- Bahwa waktu itu Buk Jati sudah menikah;
- Bahwa saksi mendengar informasi kalau Buk Jati dan Pak Michael menikah tahun 1995;
- Bahwa kalau bordirannya namanya Uluwatu, tetapi saksi tidak tahu



atas nama siapa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang masih berjalan atau tidak;
- Bahwa pembangunan rumah pertama yang saksi kerjakan di Sanur Jalan Pengembak Nomor : 29, saksi tidak tahu gangnya, saksi lupa berapa bulan saksi kerjakan semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli rumah yang terletak di Jalan Pengembak tersebut;



Bahwa saksi tidak tahu kapan PT Uluwatu mulai ada dan tidak tahu kapan mulai dibangun;

Bahwa sekarang Pak Michael tinggal di Jalan Pengembak No 12;

Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli tanah Jalan Pengembak Nomor 12 tersebut;

2. NI MADE LOTENG ARTINI.

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Michael dan Buk Jati sejak tahun 1993, sejak mereka berdua sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu mereka menikah tahun 1985 di Amerika, karena ceritera mereka berdua kepada saksi, selanjutnya pernah menikah secara adat agama Hindu pada tahun 1994 di Sanur Jalan Pengembak Nomor : 29;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak 2 orang yaitu Sean dan Brenden yang sekarang ikut bersama Ayahnya (Penggugat);
- Bahwa anak-anaknya tersebut belum ada menikah;
- Bahwa sekarang Pak Michael dan Buk Jati sudah bercerai tahun 2005 di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Buk Jati dan Pak Michael punya usaha garmen yang dikirim ke

luar negeri dan ada juga di Indonesia, dan ada juga usaha di Bali yaitu tokonya bernama Uluwatu dan restaurantnya bernama Kori restaurant di Jalan Popies;

- Bahwa selain itu ada lagi beberapa toko yang dimiliki yaitu di Sanur ada beberapa tanah termasuk yang dia tempati sekarang, dan ada toko Uluwatu tempatnya di Jalan Danau Tamblingan, ada juga di Ubud, Kuta, Gianyar (Pantai Siut), di Bukit Ungasan Nusa Dua dan di Kedonganan;



- Bahwa sekarang yang mengelola perusahaannya tersebut adalah Buk Jati;
- Bahwa tanah-tanah tersebut yang dibeli oleh Pak Michael dan Buk Jati, saksi tahu dari teman saksi yang sering ke rumah Pak Michael;
- Bahwa saksi bekerja bersama Pak Michael dan Buk Jati sebagai pengasuh anak sejak tahun 1993 sampai dengan saksi sebagai saksi perceraian Pak Michael dan Buk Jati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang letaknya di Kedonganan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah di Kedonganan disana ada restaurant dan ada toko Uluwatu;
- Bahwa tanah-tanah tersebut belum ada dibagi;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati sekarang ada masalah gono gini;
- Bahwa saksi pernah diajak ke rumah Pak Michael di California ketika liburan;
- Bahwa Foto-Foto perkawinan Pak Michael dan Buk Jati yang dirayakan dengan keluarga di California saksi pernah melihat yang diberi tanda P-1B;
- Bahwa foto-foto tersebut ada Pak Michael, ada Buk Jati, ada anaknya, ada adik Pak Michael, foto-foto tersebut di Gereja Amerika;

- Bahwa foto-foto tersebut saksi tahu dari Pak Michael dan Buk Jati, dia bilang : "foto saya ini di Amerika";
- Bahwa selesai upacara perkawinan Pak Michael dan Buk Jati tinggal di California;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati pernah juga melaksanakan perkawinan secara adat agama Hindu di Jalan Pengembak Nomor : 29 dan sebelum pelaksanaan pjw, Pak Michael terlebih dahulu ada melaksanakan upacara sudi widani yang artinya Pak Michael masuk Agama Hindu dulu, kemudian baru dilakukan upacara perkawinan secara adat Agama Hindu;
- Bahwa bukti yang bertanda P-80 berupa foto-foto tersebut saksi tahu, karena pernah lihat dan waktu itu saksi hadir disana;
- Bahwa ada foto Sean tahun 1994 dia waktu itu baru berumur 1 tahun, Sean lahir tahun 1993;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati pernah ke Singapore tahun 2003 selama 3 hari, waktu itu belum bercerai, waktu itu saksi dimintai bantuan untuk jaga anak-anaknya, mereka bilang mau menyelesaikan aset-asetnya di Indonesia;
- Bahwa setelah kembali dari Singapore, dia ceritera akan menyelesaikan masalah;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati ada perjanjian, saksi diperlihatkan setelah dia datang ke Singapore dan surat tersebut berisi Buk Jati mau menyelesaikan aset-aset semuanya dan dalam perjanjian tersebut berisi aset belum dibagi;
- Bahwa tahun 1993 rumah tangga Pak Michael dan Buk Jati awalnya harmonis, namun akhirnya terjadi perceraian juga dan kapan cerainya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak harmonis sejak tahun 1999;



- Bahwa hubungan Pak Michael dan Buk Jati mulai tidak harmonis, karena saksi melihat mereka berdua berpisah tidak tidur dalam satu kamar, Pak Michael tidur di lantai atas sedangkan Buk Jati tidur dibawah tidak satu kamar tidur;
- Bahwa makan bareng hampir jarang, pernah bareng, kemudian jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa apa sebabnya Pak Michael dan Buk Jati tidak harmonis, karena ada pihak ke tiga dari Australia dekat dengan Buk Jati namanya Geror;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Michael bersama cewek lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Geror, dikenalkan oleh Buk Jati waktu itu bertemu di pantai Jimbar, Buk Jati bilang Geror itu rekan bisnisnya, lalu setelah itu bertemu kembali, datang ke rumah Buk Jati siang hari, pernah juga malam;
- Bahwa pertama Buk Jati bilang Geror teman bisnisnya, kemudian saya lihat penampilannya beda;
- Bahwa Pak Michael waktu itu tidak ada, Geror datang malam hari, waktu itu saksi disuruh pulang jam sepuluh, tamu masih ada, saksi datang jam sembilan pagi Geror sudah tidak ada;
- Bahwa bukti bertanda bP-41 yaitu berupa foto laki-laki tersebut benar itu yang namanya Geror bersama Buk Jati, namun saksi tidak tahu foto tersebut tahun berapa;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati setahu saksi tidak pernah tinggal di tempat selain di Jalan Pengembak Nomor 29 Sanur tersebut;
- Bahwa bukti bertanda P-4F berupa Kartu Keluarga tersebut baru sekarang saksi lihat, Pak Michael, Buk Jati, dan anak-anaknya benar tinggal disitu;
- Bahwa setelah bercerai anak-anaknya bersama Pak Michael;



- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pengasuhan anak-anak, ketika anak-anaknya masih kecil kebanyakan tinggal bersama Bapaknya (Pak Michael);
- Bahwa saksi tidak tahu aset-aset yang dimana dibagi;
- Bahwa yang jadi masalah sekarang adalah tentang gono gini;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada putusan PK tentang gono gini;
- Bahwa tanah-tanahnya di Pantai Siut Gianyar, di Ubud saksi tidak tahu kapan dibeli;



3. GARY ALLAN.

Dengan didampingi oleh Penterjemah bernama I Wayan Ana dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Michael, karena teman bisnis, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Buk Jati, karena ada hubungan bisnis, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Denda, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pihak-pihak yang lain selain nama-nama tersebut diatas saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Michael sudah cukup lama, yaitu tahun 1997 di Sanur waktu itu diperkenalkan oleh teman saksi di rumah Michael dan Jati;
- Bahwa waktu itu antara Michael dan Jati adalah sebagai suami istri, saksi tahu hal tersebut karena keduanya menyampaikan pada saksi;
- Bahwa waktu mereka berdua menikahi saksi tahu, menikah di California tahun 1995, saksi tahu hal tersebut, karena keduanya menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung ketika mereka menikah;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Michael dan Jati, mereka banyak punya usaha di Bali yaitu tokonya namanya "Toko Uluwatu" pusatnya di Sanur;
- Bahwa yang saksi ketahui, pabriknya ada di Tabanan, kemudian kantor pusat pindah ke Sanur, anaknya Jalan Pengembak, dan sekarang saksi tahu lokasinya, tetapi tidak tahu nama Jalannya;



Bahwa Michael dan Jati usahanya Butik, juga mengekspor ke luar negeri yaitu ke Prancis;

Bahwa saksi kenal dengan Michael dan Jati sampai sekarang, yaitu sampai tahun 2008 dalam kemitraan;

- Bahwa Michael dan Jati dulu punya usaha restaurant;
- Bahwa Michael dan Jati sekarang sudah bercerai, tetapi masih ada sengketa mengenai aset;
- Bahwa sepengetahuan saksi asetnya di Bali belum dibagi;
- Bahwa tentang perjanjian saksi pernah melihat tahun 2003 untuk pengasuhan anak dan pembagian aset 50 %, 50 %;
- Bahwa awalnya Michael dan Jati beli tanah di Jalan Pengembak di tempat tinggal Michael sekarang, Michael membangun rumah diatas tanah tersebut, dengan harapan anak-anaknya bisa tinggal disitu;
- Bahwa rumah di Jalan Pengembak tersebut, adalah rumah keluarga Michael dan Jati;
- Bahwa Michael dan Jati mempunyai anak 2 orang yaitu Sean dan Brenden, keduanya tinggal bersama ayahnya (Michael) di California, sedangkan Jati tinggal di Bali;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Jati sepengetahuan saksi ada 4 bidang yaitu :

1. Kori restoran;
2. Di Kedonganan ada 36 are di dekat pantai;
3. Di Bukit di dekat Bali Klip;
4. Di dekat pantai Siut di Gianyar;

Dan ada 2 butik yaitu :

1. Di By Pas;
2. Di Sanur;



Bahwa mereka berdua (Michael dan Jati) bisnis dengan saksi, Michael, dan Jati di bidang restaurant di Jalan Popies II Kuta Bali;

Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan mereka berdua tahun 1997, waktu itu mereka menawarkan bisnis kemitraan 50, 50 sampai dengan jalannya restoran, karena saksi punya usaha restoran, mereka ingin agar ada yang mengelola restaurannya supaya bisa sukses, dan waktu itu yang memberikan modal adalah strukturnya Michael dan Jati, sedangkan Michael dan Jati sudah punya tanahnya, selanjutnya untuk operasional saksi yang menjalankan restaurant sepenuhnya, dan Michael yang mendesain bangunannya, jati yang yang tanggung jawab perpajakan dan kerja sama restaurant tersebut ada perjanjian yang saksi tanda tangani yang menyatakan Michael dan Jati akan mendapat 50%, 50%, istri saksi juga dapat;

- Bahwa bukti yang bertanda P-32A (Surat Perjanjian bersama Michael dan Jati) tersebut benar yang saksi tanda tangani;
- Bahwa bukti yang bertanda P-32 (Surat Perjanjian bersama Michael dan Jati) tersebut benar yang saksi tanda tangani;
- Bahwa mereka berdua beli tanah, saksi diberitahu oleh Michael, tanah-tanah tersebut dijual sekitar tahun 1992;
- Bahwa Michael selalu datang bersama anak-anaknya ke Kori restoran;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak-anaknya datang biasa dengan Jati;
- Bahwa Michael dan Jati beli tanah di Kedonganan 2 are, lalu Michael menemui pemiliknya;
- Bahwa hubungan Michael dengan mertuanya dan Jati awalnya sangat bagus, tetapi ketika Jati datang ke restoran dengan laki-laki lain yang bernama Geror;



- Bahwa pernah Michael dan Jati bilang sama saksi bahwa mereka akan membagi aset untuk anak 50,50 persen, lalu mereka pergi ke Singapura buat perjanjian, kemudian mereka berdua bilang sudah tanda tangan perjanjian;
- Bahwa bukti surat bertanda P-5 (berupa perjanjian) tersebut pernah ditunjukkan pada saksi awal tahun 2004;
- Bahwa perjanjian tersebut awalnya terlaksana dengan baik, awalnya Michael dan Jati akan membeli tanah di dekat rumah keluarga, Michael akan membangun diatas tanah tersebut, sehingga anak-anak bisa disana;
- Bahwa pada gugatan Jati bahwa perkawinan tersebut terjadi tahun 1995, gugatan cerai tersebut saksi tahu, jadi oleh karena itu kedua anak Michael dan Jati lahir sebelum perkawinan, sehingga semua aset selama perkawinan ada ditangan Jati;
- Bahwa Michael dan Jati kawin tahun 1985 di California (Amerika) saksi tahu;
- Bahwa setelah perceraian, Jati tetap datang ke restoran, karena acountingnya dikerjakan oleh Michael Jon, saksi tidak bisa menyerahkan laporan Restoran yang dikerjakan oleh Michael, kemudian tahun 2010 perjanjian saksi akhiri, lalu Jati tidak mau menandatangani yang baru, dan pernah mencoba kembali bulan April

2007 hasilnya saksi datang ke Kori restoran untuk menyelesaikan tetapi Jati tidak mau, lalu dia datang lagi dengan 3-4 orang kekar, kemudian staf mengambil aqua untuk mereka tersebut, lalu Polisi datang, Polisi datang 2 mobil;

- Bahwa tanah tersebut dijelaskan pada saksi belum nomeni, itu adalah atas nama orang;
- Bahwa perkara ini adalah perkara gono gini;



Bahwa PERADI sudah ada Putusan dalam Pengaduan terhadap Ida Bagus Wikantara, seperti surat bertanda P-76 tersebut;

Bahwa dalam perkara Jati dan Michael yang saksi ketahui adalah Jati memegang semua aset dan tidak mau membagi kepada Michael;

- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum perkara ini apakah Michael pernah menggugat Jati tentang gono gini;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengerti;
- Bahwa saksi tahu kasus Michael sejak ada perjanjian Singapore tahun 2003;
- Bahwa ada pabrik di Tabanan, saksi pernah kesana, saksi datang kesana bersama Michael setelah saksi tanda tangan perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pabrik yang terletak di Tabanan tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya yang terletak di Sanur kapan dibeli dan kapan dibangun;
- Bahwa dalam perjanjian antara Michael dan Jati 50% - 50% tersebut dibuat awal tahun 2001 oleh Michael;
- Bahwa saksi tahu PERADI, karena saksi pernah tahu putusan PERADI, yang isinya saksi ketahui ijin beracara dibatalkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi aset di Pantai Lebih tersebut dimiliki oleh

Michael dan Jati, dibeli setelah dibelinya tanah di Bukit, kapan dibeli saksi tidak tahu;

4. I WAYAN DARMA.

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Michael dan Buk Jati sejak tahun 1991, karena saksi sebagai tukang kebon di rumahnya sampai dengan tahun

2006;

Bahwa Pak Michael dan Buk Jati tinggal di Jalan Pengembak Nomor : 29 Sanur Denpasar;

Bahwa saksi berhenti bekerja disana karena saksi kawin tahun 2006;

- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati punya anak 2 orang yaitu : Sean dan Brenden;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati punya usaha garmen, buat baju bordiran perempuan, yang tokonya bernama Uluwatu;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar Pak Michael dan Buk Jati sudah kawin;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ada bekerja disitu;
- Bahwa selain garmen Pak Michael dan Buk Jati juga punya usaha restoran sejak sekitar diatas tahun dua ribuan;
- Bahwa kalau tempat di Sanur hanya mengontrak saja;
- Bahwa usaha di Tabanan Jalan Gajah Mada ke Selatan disana yang dibuat baju, dan juga punya Toko di Sanur, Kuta dan Ubud dan ada yang mengontrak;
- Bahwa kalau yang di Sanur dibeli kurang lebih tahun 2004, sedangkan kalau yang di Kuta dibeli diatas tahun 1994;
- Bahwa di Gianyar dia punya tanah di Pantai Lebih (Di Pantai Siut) satu



tempat sekitar 2 hektar, tetapi belum ada bangunan, yang ada bangunan di Sanur dan di Kuta;

- Bahwa mereka juga punya restoran namanya Kori restoran, dibeli sekitar tahun 1990, hampir bersamaan dibeli dengan Toko Alean;
- Bahwa Pak Michael dan Buk Jati sekarang sudah tidak suami istri lagi, sudah bercerai, dan punya kasus sudah hampir 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah tersebut sudah dibagi atau belum;



Bahwa perceraian Pak Michael dan Buk Jati putusannya belum selesai;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada gugatan lagi di pengadilan;

Bahwa Pak Michael dan Buk Jati sudah berpisah hampir 12 tahun;

- Bahwa kadang-kadang Pak Michael tinggal di Sanur, kadang-kadang pulang ke Amerika;
- Bahwa Buk Jati tinggal di Sanur, mereka punya rumah tempatnya berdekatan, nama jalannya sama, gangnya berbeda, tetapi Pak Michael dan Buk Jati tinggal berpisah;
- Bahwa Pak Michael juga menikah secara adat agama Hindu saksi tahu, dipuput oleh Sulinggih di Sanur pada tahun 1994, waktu itu dia sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa sekarang yang dipermasalahkan oleh Pak Michael dan Buk Jati adalah gono gini, katanya Pak Michael belum dapat apa-apa, karena gono gininya tersebut sekarang dikuasai oleh Buk Jati, sedangkan Pak Michael hanya dikasi rumah di Jalan Pengembak Nomor : 10 Sanur Denpasar, namun Pak Michael sekarang masih disitu, dan saksi tidak tahu rumah tersebut sekarang atas nama siapa;
- Bahwa waktu Pak Michael dan Buk Jati menikah warga negara Pak Michael belum WNI;
- Bahwa sebelum ke pengadilan pernah dibicarakan di Singapore, saksi

tahu hal tersebut karena mendengar dari karyawan disana tetapi namanya saksi lupa;

- Bahwa penyelesaian masalah harta di Singapore tidak berhasil;
- Bahwa harta-harta semuanya atas nama Buk Jati, karena orang asing belum boleh memiliki aset di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu aset tersebut atas nama Buk Jati, karena saksi lama bekerja disana dan diajak keliling-keliling melihat asetnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah semua asetnya masih ada semua;



Bahwa saksi tahu semua lokasinya;

Bahwa saksi tahu Buk Jati bekerja punya garmen bersama Pak Michael;

Bahwa awalnya saksi sebagai tukang kebon di rumah Jalan Pengembak, kemudian setelah tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 saksi ikut bersama Pak Michael Jalan Pengembak Nomor : 10, karena dia punya 2 rumah, selanjutnya sudah lama bekerja saksi merangkap sebagai tukang listrik ke toko-toko;

- Bahwa kawin adat Pak Michael dan Buk Jati pada tahun 1994, dan anak-anaknya lahir tahun 1993 dan 1994;
- Bahwa perkawinan Pak Michael dan Buk Jati saksi ikut menyaksikan, dan saksi ikut mempersiapkan, yang dipuput oleh Pedanda;
- Bahwa pada tahun 1994 tersebut Sean sudah ada, sedangkan Brenden saksi lupa apakah sudah lahir atau belum;
- Bahwa saksi terakhir bekerja disana pada tahun 2006, saksi berhenti bekerja karena gara-gara saksi menjadi saksi Pak Michael, lalu Buk Jati bilang kalau mau ke Pak Michael ikut saja sama dia, tidak usah ikut disini;
- Bahwa saksi pernah sebagai saksi di Polda Bali, waktu itu saksi menjelaskan sesuai apa yang saksi alami, saksi bilang tahun 1994 ada

perkawinan Pak Michael dan Buk Jati, sedangkan tahun 1996 tidak ada;

- Bahwa sebelum Pak Michael menikah dengan Buk Jati, pekerjaan Buk Jati sepengetahuan saksi punya garmen;
- Bahwa perusahaan garmen ada tahun 1994 sebelum Pak Michael dan Buk Jati menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah garmen tersebut ada sebelum tahun 1985;



Bahwa sepengetahuan saksi Garmen sudah ada ketika saya bekerja di Tabanan, setelah saksi kerja disana tahun 1991, saksi diajak kesana kalau ulang tahun;

- Bahwa Kori restoran tersebut dibeli sekitar tahun 1992, saksi tahu hal tersebut karena dikasi tahu oleh orang lain;
 - Bahwa tanah di Pantai Siut dibeli tahun 2001, saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah dikasi tahu Foto copy sertifikatnya, saksi disuruh mengukur berapa panjangnya;
 - Bahwa yang dibeli di Toko Alean dan di Sanur saksi tahu karena waktu membuat toko tersebut saksi bekerja disana, dibeli setelah saksi bekerja disana, namun kapan dibeli pastinya saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. T.I, III, IV-1 : berupa fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130 / Pdt.G / 2009 / PN Dps tertanggal 16 Pebruari 2010;

2. T.I, III, IV-2 : berupa fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/Pdt/2010/PT Dps tertanggal 25 Juni 2010;
3. T.I, III, IV-3 : berupa fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2623 K/Pdt/2010 tertanggal 18 Mei 2011;
4. T.I, III, IV-4 : berupa fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 314 PK/PDT/2012 tertanggal 28 Mei 2014;

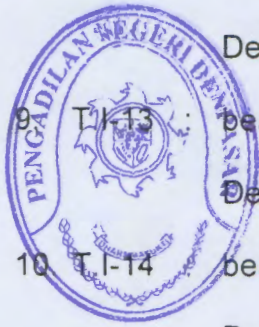


Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I, III, IV-1 sampai dengan T.I, III, IV-4 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, Bahwa Tergugat I secara tersendiri juga mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. T.I-5 : berupa fotocopy dari asli Sejarah Perusahaan Uluwatu Mulai Tahun 1979 - 2009;
2. T.I-6 : berupa fotocopy dari asli Surat Tentang Hal : Mohon Ijin Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan tertanggal 23 Agustus 1979;
3. T.I-7 : berupa fotocopy dari asli Surat Pernyataan (Para Penyandang) tertanggal 23 Agustus 1979;
4. T.I-8 : berupa fotocopy dari asli Surat Nomor 532/3.3/BP/Tbn-IV/80, Perihal: Permohonan Surat Ijin Gangguan Umum/H.O, tanggal 7 April 1980;
5. T.I-9 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Dagang Menengah Nomor SIUP: 22 08 0569/R/M/09/81 tertanggal 17 Juni 1982;

6. T.I-10 : berupa fotocopy dari asli Pemohonan Surat Ijin untuk mendirikan/melanjutkan Perusahaan Garment/Bordir Uluwatu II, tanggal 17 Juni 1982;
7. T.I-11 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomo 3221/IK.06.00.00/715.1.3/19/84 tentang Pemberian Ijin Usaha Tetap, tanggal 2 Januari 1985;
8. T.I-12 : berupa fotocopy dari asli Sertifikat Hak Mlik No. 434/Kelurahan Delod Peken, pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
9. T.I-13 : berupa fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 435/Kelurahan Delod Peken, pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
10. T.I-14 : berupa fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 252/Desa Delod Peken, pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
11. T.I-15 : berupa fotocopy dari asli Akta Jual Beli No. 442/70/Kt/1984 tanggal 10 Desember 1984;
12. T.I-16 : berupa fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 189/Desa Pemenang Barat, pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
13. T.I-17 : berupa fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 268/Desa Pemenang Barat, pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
14. T.I-18 : berupa fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 187/Desa Pemenang Barat, pemegang hak atas nama NI MADE JATI;
15. T.I-19 : berupa fotocopy dari asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 1983;
16. T.I-20 : berupa fotocopy dari asli Akta Jual Beli No. 188/-/1983 tanggal 21 Oktober 1983;
17. T.I-21 : berupa fotocopy dari asli Surat Pemerintah Provinsi Bali Dinas Tenaga Kerja, tentang Pemberian Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Nomor Kep. 569/534/Disnaker, tanggal 3-4-2002;



18. T.I-22 : berupa fotocopy dari asli Surat Ijin Nomor: KEP. 569/32/DISNAKER, Tentang Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) tanggal 14-01-2003;
19. T.I-23 : berupa fotocopy dari asli Surat Ijin Nomor: KEP/569/378/TK/2004, tentang Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) tanggal 27 April 2004;
20. T.I-24 : berupa fotocopy dari asli Surat Ijin Nomor: KEP.569/940/DISNAKER tentang Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) tanggal 8 Pebruari 2005;
21. T.I-25 : berupa fotocopyd dari asli Uluwatu Summer & Spring Fashions 1981;
22. T.I-26 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2005;
23. T.I-27 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2005;
24. T.I-28 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2005;
25. T.I-29 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 13 April 2005;
26. T.I-30 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2005;
27. T.I-31 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2005;
28. T.I-32 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2005;
29. T.I-33 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2005;



30. T.I-34 : berupa fotocopy dari asli Formulir/bukti Setoran Bank Mandiri
tanggal 21 September 2005;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I-5 sampai dengan T.I-8, T.I-10, T.I-12 sampai dengan T.I-34 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti surat tertanda T.I-9 dan T.I-11 adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Dan semula bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **I WAYAN SUJANA.**

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Buk Jati, karena dulu saksi sebagai karyawan dari Buk Jati, tetapi sekarang sudah tidak, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Denda, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Ada, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Ketut Kasih, dan pihak-pihak yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Michael, setelah dia kawin dengan Buk Jati, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak saksi bekerja di Tabanan, perusahaan tersebut tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi kenal dengan Buk Jati pertama kali tahun 1979 di tempat yang dia kontrak Jalan Mawar di Tabanan;

- Bahwa setahu saksi, Buk Jati kontrak untuk perusahaan (konvensi bordir) yang di Uluwatu;
- Bahwa tahun 1979 Buk Jati belum menikah;
- Bahwa waktu usahannya berdiri karyawannya ada 4 orang, dan waktu itu perusahaannya sudah jalan dan dengan 4 orang sudah mulai bekerja;
- Bahwa waktu itu Buk Jati beli kain di toko, kemudian dijual ke luar negeri;
- Bahwa saksi bertugas disana sebagai servis bangunan dan mengecek mesin yang rusak;



Bahwa tahun 1980 ijin-ijin usaha yang dibuat adalah Uluwatu, uluwatu ijinnya sudah tahun 1980;

Bahwa tahun 1980 perusahaan masih disana, karyawannya bertambah terus sampai ratusan orang, kemudian tahun 1981 karyawannya sudah 300 karyawan, dan sampai dengan tahun 1981 jumlah karyawannya sudah sebanyak 600 orang, selanjutnya berkembang terus, dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1983 karyawannya sudah menjadi 800 orang;

- Bahwa saksi bekerja disana sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tahun 1979 usaha Buk Jati tidak ada keterlibatan Pak Michael (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Michael setelah tahun 1985 – 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Michael dan Buk Jati menikah;
- Bahwa dari tahun 1979 - tahun 1985 usaha garmen tersebut berkembang terus, kemudian Buk Jati ada membeli tanah yaitu : 1. Tanah tempat usaha sebanyak 18,5 are, 2 bidang tanah menjadi 3 sertifikat, yang seluas 16 are dan 10 are tersebut dijadikan 2 sertifikat, saksi ikut mengurus surat-suratnya;
- Bahwa tanah yang seluas 18,5 are penjualnya adalah Pak Warka, yang

sedangkan tanah yang seluas 16 dan 10 are penjualnya Pan Rebig, dan waktu itu Buk Jati belum menikah;

- Bahwa 3 bidang tanah tersebut tetap atas nama Buk Jati;
- Bahwa bukti bertanda T.I-5 tersebut adalah sejarah perusahaan Uluwatu, saksi belum pernah melihat;
- Bahwa foto-foto tersebut adalah Buk Jati, dan saksi tahu Buk Jati;
- Bahwa bukti bertanda T.I-25 berupa foto-foto Buk Jati tersebut benar, dan foto-foto tersebut Buk Jati belum menikah;



Bahwa rumah yang ditunjukkan tersebut adalah rumah milik orang tua Buk Jati;

- Bahwa selain bordiran yang dipasarkan ada dieksport ke luar negeri, ada di Amerika;
- Bahwa mulai eksport barang ke luar negeri pada tahun 1983;
- Bahwa pashion show sekitar tahun 1981;
- Bahwa pashion show tersebut untuk pajangan hasil pakaian baju-baju yang sudah jadi;
- Bahwa selain dari 3 bidang tanah tersebut saksi tidak tahu apakah Pak Michael dan Buk Jati ada membeli tanah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu gono gini;
- Bahwa sudah lama saksi mendengar Pak Michael dan Buk Jati sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu keputusan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan Pak Michael dan Buk Jati mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya tersebut ikut siapa;
- Bahwa saksi terakhir bekerja bulan September 2016;
- Bahwa jabatan saksi disana pada tahun 1985 adalah sebagai wakil/ penanggung jawab perusahaan yang terletak di Tabanan;

- Bahwa kemudian dibuat PT antara tahun 1984 – 1985, saksi naik pangkat sebagai Direksi/Direktur sampai dengan perubahan ijin SIUP tahun 1986, yang kemudian tahun 1986 tersebut perusahaan menjadi PT Persero;
- Bahwa saksi sebagai Direktur sampai dengan saksi diberhentikan dengan hormat yaitu tahun 2016;
- Bahwa tahun 1985 Michael belum ada dan saksi tidak tahu Michael



waktu itu ada dimana, dan tahun 1985 tersebut Michael dan Buk Jati belum menikah;

Bahwa selama sebagai Direktur saksi mengurus produksi, merinci barang-barang dari pembelian sampai dengan penjualan;

Bahwa hanya saksi yg Direktur produksi, dan ada Direktur keuangan namanya Ketut Ngerti;

- Bahwa Michael dan Buk Jati menikah tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Michael dan Buk Jati ada melaksanakan perkawinan tahun 1996;
- Bahwa tahun 1994 saksi pernah bertemu dengan Michael bersama Buk Jati di sanur tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum tahun 1994 Michael pernah ke Tabanan tetapi setelah itu jarang sekali;
- Bahwa ketika saksi bertemu Michael dengan Buk Jati di Sanur, saksi tidak pernah bertanya apa hubungan Michael dengan Buk Jati dan I Ketut Kasih serta I Nyoman Ada;
- Bahwa waktu itu ada upacara keagamaan;
- Bahwa Michael dan Buk Jati kawin secara adat Agama Hindu pada tahun 1994, namun ketika prosesinya saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian gono gini;
- Bahwa saksi tinggal di Gerogak Gede Tabanan sekitar 500 meter

dengan Pabrik;

- Bahwa ketika jual beli 2 bidang tanah menjadi 3 sertifikat tersebut saksi ikut membantu peralihan jual belinya;
- Bahwa sebelum bekerja pada Buk Jati pekerjaan saksi adalah penjahit, membuat pakaian sesuai kehendak konsumen;
- Bahwa bukti bertanda P-4E tersebut saksi tahu surat tersebut;
- Bahwa perkawinan Pak Michael dan Buk Jati tahun 1994 saksi tahu;



2. NENGAH SENIWATI.

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Made Jati, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Michael;
- Bahwa saksi pernah bekerja di bordir Uluwatu tahun 1979 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa saksi sebagai tukang potong kain;
- Bahwa tempat perusahaan tersebut di Gerogak Gede Kabupaten Tabanan;
- Bahwa waktu itu Buk Jati belum menikah;
- Bahwa waktu itu karyawan perusahaan bordir tersebut ada 4 orang termasuk saksi;
- Bahwa waktu itu Buk Jati tinggal di Gerokgak Tabanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Buk Jati menikah dengan Pak Michael;
- Bahwa kemudian karyawan perusahaan berkembang menjadi sekitar 200 orang;
- Bahwa dulu ada partner kerja naman Michael, dia yang memasarkan, tetapi Buk Jati belum menikah, tetapi Michael tidak ikut kerja di

perusahaan Buk Jati;

- Bahwa tanah perusahaan tersebut dibeli tahun 1981;
- Bahwa saksi sering diajak kalau jualan baju, saksi juga tukang bordir;
- Bahwa Buk Jati juga ikut memasarkan hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Buk Jati pernah ke Amerika, Australia dan ke Singapore;
- Bahwa kemudian perusahaan berkembang pesat;



Bahwa selain tanah di Gerokgak Buk Jati juga ada membeli tanah lain, ketika Buk Jati masih sendiri;

Bahwa tahun 1983 saksi sudah keluar dari perusahaan tersebut;

Bahwa Uluwatu sekarang masih ada di Gerokgak;

Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Pak Michael dan Buk Jati;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan ahli bernama **DR. I WAYAN WIRYAWAN, SH.MH** dipersidangan dibawah sumpah telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan para pihak berperkara;
- Bahwa terkait dengan adanya perkawinan antara warga Indonesia dengan warga asing, perkawinan tersebut harus dicatatkan di Indonesia;
- Bahwa ada 3 aspek apabila para pihak melakukan perkawinan di luar negeri yaitu :
 1. Aspek filosofi, hakekat pencatatan hukum, esensi dari pencatatan itu adanya peristiwa hukum misalnya :
 - 1.1. mengenai perkawinan;
 - 1.2. mengenai kematian;
 - 1.3. mengenai kelahiran;
 - 1.4. mengenai perceraian;

2. Adanya alasan yuridis artinya pencatatan itu wajib sebagai amanah Undang-undang untuk kepastian hukum;
 3. Adanya alasan sosiologi;
- Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak dicatatkan adalah, dari 3 aspek tersebut ada konsekuensi yaitu :
 1. Untuk menentukan status kewajiban pihak;
 2. apabila ada pencatatan, konsekuensinya akan ada ikatan;
 3. negara akan mengakui adanya perlindungan hukum;
 - Bahwa aspek yuridis punya peranan penting, ada peristiwa perkawinan sejak dicatatkan;
 - Bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat perkawinan;
 - Bahwa pencatatan perkawinan merupakan amanat untuk pengakuan;
 - Bahwa perkawinan di luar negeri sesuai hukum mereka, sah bagi mereka disana, kemudian mereka ke Indonesia, sebagai bukti mereka kawin di luar negeri wajib di catat di Indonesia;
 - Bahwa kalau mereka datang ke Indonesia, sejak 1 tahun mereka datang ke Indonesia wajib perkawinannya didaftarkan, contohnya : "saya menikah ke Singapore 5 tahun yang lalu, kemudian saya kembali ke Indonesia ½ tahun yang lalu, apakah perkawinan saya di Indonesia tidak dinyatakan sah?", perkawinan di luar negeri, wajib dicatat 1 tahun sejak di Indonesia hal itu mendapat pengakuan oleh hukum di Indonesia;
 - Bahwa pengulangan perkawinan, perkawinan pertama (I) tetap, perkawinan kedua dianggap tidak ada;
 - Bahwa perkawinan di luar negeri, kemudian di Indonesia tetap dicatatkan perkawinan tersebut, gono gini sejak didaftarkan di Indonesia;
 - Bahwa ketika ada gono gini, perkawinan di luar negeri, sepanjang tidak ada perjanjian, itu adalah harta bersama;
 - Bahwa apabila tidak dicatatkan di Indonesia, maka tidak punya kekuatan



hukum di Indonesia, konsekuensinya belum bisa diakui;

- Bahwa perkawinan tidak dicatatkan di Indonesia berarti tidak menundukkan diri terhadap hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat VI telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. T.VI-1 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa No. 15 tanggal 14 Oktober 2006;
2. T.VI-2 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian/Ikatan Jual Bli No. 84 tanggal 22 Maret 2013;
3. T.VI-3 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa No. 40 tanggal 30 April 2012;
4. T.VI-4 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 58 tanggal 22 Maret 2013;
5. T.VI-5 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa No. 17 tanggal 14 Oktober 2006;
6. T.VI-6 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 60 tanggal 2 Maret 2013;
7. T.VI-7 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa No. 40 tanggal 30 April 2012;
8. T.VI-8 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 58 tanggal 22 Maret 2013;
9. T.VI-9 : berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa No. 56 tanggal 21 September 2012;
10. T.VI-10 : berupa fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 62 tanggal 22 Maret 2013;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-7, T.VI-9 adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan fotocopy yang telah dilegalisir dan ternyata cocok, sedangkan bukti surat tertanda T.VI-8 dan T.VI-10 adalah



fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Dan semula bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. TT.II-1 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 257, nama pemegang hak NI MADE JATI;

2. TT.II-2 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 208, nama pemegang hak NI MADE JATI;

3. TT.II-3 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 2306, nama pemegang hak NI MADE JATI;



Bahwa bukti surat tertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. TT.III-1 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 00980, nama pemegang hak I KETUT DENDA;

2. TT.III-2 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 982, nama pemegang hak I KETUT DENDA;

3. TT.III-3 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 1115, nama pemegang hak I KETUT KASIH;

4. TT.III-4 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 1141, nama pemegang hak I KETUT KASIH;

5. TT.III-5 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 1029, nama pemegang hak I KETUT KASIH;

6. TT.III-6 : berupa fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 1184, nama pemegang hak I KETUT KASIH;

Bahwa bukti surat tertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-6 dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 20 Januari 2017, 3 Pebruari 2017, 10 Pebruari 2017;

2. Pengadilan Negeri Gianyar atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 10 Maret 2017;

Yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, masing-masing telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V telah menyertakan eksepsi sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, karena tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan jelas, siapa sebagai Tergugat I, II, III dan seterusnya;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, karena terhadap obyek dan subyek yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Pebruari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2010/PT.Dps tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2623 K/Pdt/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 314/PK/Pdt/2012 tanggal 28 Mei 2014;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah subyek, karena semestinya Turut Tergugat I sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah tidak dilibatkan sebagai pihak;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena data obyek sengketa yang didalilkan pada huruf d, h dan i tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah subyek, karena gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), karena subyek gugatan yaitu Turut Tergugat IV Notaris/PPAT Sugiarti Hostiadi, SH telah pensiun dan secara hukum Notaris/PPAT penggantinya yang bertanggung jawab atas surat-surat atau dokumen-dokumen Negara yang diwariskan pada penggantinya, akan tetapi telah meninggal. Artinya secara hukum, gugatan Penggugat tidak tepat, menggugat subyek hukum yang kurang pas sebagai subyek hukum perdata;

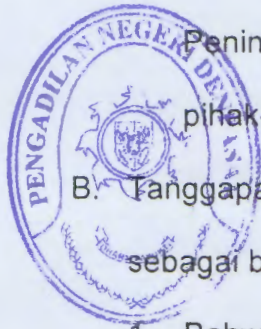
Bahwa tuntutan maupun gugatan terhadap Turut Tergugat tidak nyambung antara Posita gugatan dengan petitum tidaklah nyambung yakni tidak ada pada posita menguraikan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dihukum pada petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

A. Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, dimana surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2015 a quo telah memuat secara jelas dan tegas tentang identitas dan kedudukan para pihak sebagaimana dipertegas kedudukan masing-masing pihak selaku Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat serta di Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak Ne Bis In Idem, karena alasan/posita/obyek dan dasar yang diajukan dalam gugatan harta bersama berbeda dengan perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Pebruari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2010/PT.DPS tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2623/PDT/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 314 PK/PDT/2012 tanggal 28 Mei 2014 dan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara a quo juga berbeda;



B. Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Turut Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak salah subyek, karena Turut Tergugat I adalah pihak yang berkaitan tentang pendaftaran sebagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat berhak menarik Turut Tergugat I dalam perkara a quo;

Bahwa peralihan harta bersama yang dilakukan Tergugat I dalam perkara a quo ini yang register melalui Turut Tergugat I adalah tanpa persetujuan Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan terang, bahwa yang dijelaskan oleh Penggugat karena mengetahui dalam pembelian tanah tersebut pada saat bersama Tergugat I yang didaftarkan kepada Turut Tergugat I;

C. Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Turut Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak salah subyek, karena Turut Tergugat II adalah pihak yang berkaitan tentang pendaftaran sebagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat berhak menarik Turut Tergugat I dalam perkara a quo;

Bahwa peralihan harta bersama yang dilakukan Tergugat I dalam perkara a quo ini yang register melalui Turut Tergugat II adalah tanpa persetujuan Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan terang, bahwa yang dijelaskan oleh Penggugat karena mengetahui dalam pembelian tanah tersebut pada saat bersama Tergugat I yang didaftarkan kepada Turut Tergugat II;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV terlebih dahulu, sebagai berikut:

Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, karena tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan jelas, siapa sebagai Tergugat I, II, III dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terkait tentang surat kuasa Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan syarat pokok tentang surat kuasa, yaitu berbentuk tertulis, sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Bahwa setelah meneliti surat kuasa khusus Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada kuasanya telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, karena telah menyebutkan dengan jelas siapa Penggugat dan siapa-siapa lawannya atau Tergugat dan digunakan untuk keperluan menuntut harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, karena terhadap obyek dan subyek yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Pebruari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PDT/2010/PT.Dps tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2623 K/Pdt/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 314/PK/Pdt/2012 tanggal 28 Mei 2014;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Pengugat Ne Bis In Idem, perlu diketahui bahwa Ne Bis In Idem disebut juga excipite van gewijsde zaak yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap / yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa dalam perkara a quo dan obyek sengketa dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps (vide bukti surat tertanda T. I. III. IV-1) serta hasil pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa dapat diketahui, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo berupa:

- a. Tanah dan Bangunan rumah di jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.5000 M2 / 25 are Sertifikat Hak Milik No. 257 dan 258 atas nama NI MADE JATI / Tergugat I;
- b. Tanah dan Bangunan di jalan Pengembak 12 Sanur – Denpasar, dengan luas 990 M2 Sertifikat Hak Milik atas nama NI MADE JATI / Tergugat I;
- c. Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di jalan Gang Poppies II, Kuta, Badung, Bali Sertifikat Hak Milik No. 1357 luas 1.000 M2 atas nama NI MADE JATI / Tergugat I;

d. Tanah kosong di jalan Batas Desa Kauh, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung – Bali seluas 3650 M2, dengan batas:

- Utara : Bungalow Gede Nata;
- Timur : Restaurant;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan dan Pantai;

e. Tanah Toko Aleang Kuta di jalan Legian Kuta No. 210, dengan batas:

- Utara : Pertokoan;
- Timur : Jalan Legian;
- Selatan : Gang kecil;
- Barat : Rumah pribadi;



f. Toko dan Bangunan Uluwatu Handmade Balinese Lace di jalan Danau Tamblingan, Desa Sanur, Denpasar Bali Sertifikat Hak Milik No. 2306 atas nama Tergugat I, dengan batas:

- Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;
- Timur : Jalan Danau Tambingan;
- Selatan : Toko;
- Barat : Rumah pribadi;

g. Tanah dan Bangunan untuk kantor Uluwatu Sanur di jalan Bypass Sanur, Denpasar, dengan batas:

- Utara : Tanah kosong;
- Timur : Langit Biru (LB);
- Selatan : Bypass Sanur;
- Barat : Tanah milik dan bangunan;

h. Tanah kosong di Desa Unggasan Kuta, Badung, Bali, luas 17.100 M2, Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Tergugat I, dengan batas:

- Utara : Ladang / tanah kosong;
- Timur : Ladang / tanah kosong;

- Selatan : Ladang / tanah kosong;

- Barat : jurang;

i. Tanah kosong jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali, luas 2.500 M2

Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Tergugat I, dengan batas:

- Utara : Tanah yang dibeli atas nama Tergugat I;

- Timur : Tanah Milik;

- Selatan : Tanah Negara;

- Barat : Tanah yang dibeli atas nama Tergugat I;

j. Tanah kosong di Desa Tulikup, Gianyar, Bali, luas 4220 M2 Sertifikat

Hak Milik No. 1233 atau 982/33 atas nama KETUT DENDA / Tergugat

II, dengan batas:

- Utara : Tanah Milik Kanda;

- Timur : Telaban;

Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

- Barat : Telaban;

k. Tanah kosong seluas 5.480 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1232 atau 80/1232 atas nama KETUT DENDA dibeli tahun 1994 dari I MADE MOBIL;

l. Tanah kosong, seluas 1.800 M2 Sertifikat Hak Milik No. 141 Persil No. 88A kelas II atas nama KETUT DENDA / Tergugat II dibeli tahun 1994;

m. Tanah kosong di Desa Tulikup, Gianyar, seluas 2.175 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1029 atas nama Tergugat I dibeli tahun 1995;

n. Tanah kosong di Desa Tulikup, Gianyar, seluas 4.500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1115 atas nama Tergugat I;

o. Tanah kosong di Desa Tulikup, Gianyar, seluas 500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1184 atas nama Tergugat I;

p. Tanah kosong di Desa Tulikup, Gianyar, seluas 1.560 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1141 atas nama Tergugat I;



Adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps;

Bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T. I. III. IV-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 25 Juni 2010, bukti surat tertanda T. I. III. IV-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2623 K/Pdt/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan bukti surat tertanda T. I. III. IV-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 314 PK/PDT/2012 tanggal 28 Mei 2014, dapat diketahui bahwa perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK);



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 25 Juni 2010, gugatan terhadap harta bersama yang diajukan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY (Penggugat dalam perkara a quo) ditolak;

Bahwa sesuai bukti surat tertanda T. I. III. IV-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2623 K/Pdt/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan bukti surat tertanda T. I. III. IV-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 314 PK/PDT/2012 tanggal 28 Mei 2014, diketahui bahwa kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY (Penggugat dalam perkara a quo) ditolak;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo Nomor 47/Pdt/2010/PT.Dps jo Nomor 2623 K/Pdt/2010 jo nomor 314 PK/PDT/2012 bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut melekat asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dengan perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps adalah sama

yaitu mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka terhadap kasus tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah subyek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak salah subyek karena Penggugat atau siapa saja mempunyai hak untuk mengajukan gugatan manakala merasa haknya dirugikan atau diganggu oleh pihak lain dan sesuai dengan asas hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut.

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena data obyek sengketa yang didalilkan pada huruf d, h dan i tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Turut Tergugat I ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah subyek, karena gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat atau siapa saja mempunyai hak untuk mengajukan gugatan manakala merasa haknya dirugikan atau diganggu oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Turut Tergugat II ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat V tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas, karena apakah Turut Tergugat V selaku Notaris / PPAT mempunyai hubungan hukum atau tidak dengan perkara a quo dan apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya atas surat-surat atau dokumen-dokumen Negara yang terkait dengan perkara a tergantung dari pembuktian yang harus dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat V ditolak;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar dalam perkara a quo diletakkan sita marital atas seluruh harta kekayaan / aset-aset para Tergugat atas lahan dan rumah / kantor / restoran / usaha yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat

mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat menurut Majelis ternyata isinya telah menyangkut pokok perkara artinya tuntutan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu menuntut harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV di atas, bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta bersama pernah diajukan gugatan dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo Nomor 47/Pdt/2010/PT.Dps jo Nomor 2623 K/Pdt/2010 jo nomor 314 PK/PDT/2012 dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dikabulkan karena dalam perkara a quo melekat asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo melekat asas Ne Bis In Idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonpensi masih ada kaitannya dengan gugatan konpensi, maka gugatan rekonpensi juga tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat RBg dan pasal- pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.



MENGADILI:

▪ **DALAM KONPENSI:**

- **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem tersebut;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tersebut;

- **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

- **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

▪ **DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

▪ **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 11.446.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 12 Mei 2017** oleh kami **I Gde Ginarsa, S.H** sebagai hakim ketua, **Sutrisno, S.H.,M.H** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2017** oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ni Ketut Mahendri, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III dan IV **tanpa** dihadiri Tergugat II, Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X;

Hakim Anggota

t.t.d.

Sutrisno, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ni Made Purnami, SH., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	60.000,00
4. Relas Panggilan	Rp	8.095.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	3.200.000,00
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	5.000,00

Jumlah..... Rp 11.446.000,00

(Sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : **Kamis, tanggal 18 Mei 2017**
Penggugat (**MICHAEL PATRICK DONELLY**) menyatakan banding, atas
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **873 / Pdt.G / 2015 / PN Dps**
Tanggal **16 Mei 2017**;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.



Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Mustafa Djafar, SH., M.H.
NIP. 197204111992031001.-

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 16 Mei 2017, telah diberikan dan atas permintaan Kuasa Tergugat VI (KETUT SUWIGA ARYA DAUH, SH) pada Hari : Selasa, tanggal 30 Mei 2017 dengan perincian biaya :

- Upah tulis : Rp 38.400,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 44.400,00
(empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
=====

